

**IMPLEMENTASI AKAD *MURABAHAH BIL WAKĀLAH***  
**DITINJAU DARI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS**  
**ULAMA INDONESIA (DSN-MUI) NOMOR 04/DSN-MUI/IV/2000**  
**(Studi Kasus di PT BPRS Bumi Rinjani Kepanjen Cabang Probolinggo)**

**SKRIPSI**



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**  
**MALANG**  
**2021**

**IMPLEMENTASI AKAD *MURĀBAHAH BIL WAKĀLAH***  
**DITINJAU DARI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS**  
**ULAMA INDONESIA (DSN-MUI) NOMOR 04/DSN-MUI/IV/2000**  
**(Studi Kasus di PT BPRS Bumi Rinjani Kepanjen Cabang Probolinggo)**

**SKRIPSI**



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**  
**MALANG**  
**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**IMPLEMENTASI AKAD *MURABAHAH BIL WAKALAH*  
DITINJAU DARI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS  
ULAMA INDONESIA (DSN-MUI) NOMOR 04/DSN-MUI/IV/2000  
(Studi Kasus di PT BPRS Bumi Rinjani Kepanjen Cabang Probolinggo)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 29 Mei 2021

Penulis,



Ilham Harun  
NIM.17220184

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ilham Harun NIM: 17220184  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam  
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**IMPLEMENTASI AKAD *MURĀBAHAH BIL WAKĀLAH***  
**DITINJAU DARI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS**  
**ULAMA INDONESIA (DSN-MUI) NOMOR 04/DSN-MUI/IV/2000**  
**(Studi Kasus di PT BPRS Bumi Rinjani Kepanjen Cabang Probolinggo)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi  
syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Malang, 28 Mei 2021

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing,



Dr. Fakhruddin, M.H.I  
NIP.197408192000031002



Risma Nur Arifah, M.H.  
NIP.198408302019032010



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH  
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

**BUKTI KONSULTASI SKRIPSI**

Nama : Ilham Harun  
Nim : 17220184  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Risma Nur Arifah, M.H.  
Judul Skripsi : Implementasi Akad *murabahah bil wakalah* ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus di PT BPRS Bumi Rinjani Kepanjen Cabang Probolinggo)

| No | Hari / Tanggal       | Materi Konsultasi                                     | Paraf |
|----|----------------------|---|-------|
| 1  | Jum'at 19 Maret 2021 | Memperjelas Rumusan Masalah                           |       |
| 2  | Kamis 25 Maret 2021  | Konsultasi BAB I,II,III                               |       |
| 3  | Rabu 07 April 2021   | Memperjelas dan Menyerahkan Hasil Revisi BAB I,II,III |       |
| 4  | Rabu 21 April 2021   | Konsultasi BAB IV                                     |       |
| 5  | Senin 26 April 2021  | Konsultasi Revisi BAB IV                              |       |
| 6  | Sabtu 15 Mei 2021    | Revisi Keseragaman Penulisan BAB IV                   |       |
| 7  | Jum'at 21 Mei 2021   | Revisi Keseragaman Penulisan BAB IV                   |       |
| 8  | Senin 26 Mei 2021    | Konsultasi Abstrak                                    |       |
| 9  | Kamis 27 Mei 2021    | Konsultasi Abstrak Asing                              |       |
| 10 | Jum'at 28 Mei 2021   | ACC Skripsi   |       |

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah  
  
Dr. Fakhruddin, M.HI  
NIP.197408192000031002

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji Skripsi saudara Ilham Harun, NIM 17220184, mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**IMPLEMENTASI AKAD *MURABAHAH BIL WAKALAH* DITINJAU  
DARI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA  
INDONESIA DSN-MUI) NOMOR 04/DSN-MUI/IV/2000  
(studi kasus di PT BPRS Bumi Rinjani Kapanjen Cabang Probolinggo)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : B+


Dewan penguji :

1. Su'ud fuadi, S.HI., M.EI.  
NIP : 19830804201608011020




Ketua Penguji

2. Risma Nur Arifah, S.HI., M.H.  
NIP : 198408302019032010



Anggota Penguji

3. Dr. Fakhruddin, M.HI  
NIP: 197408192000031002



Anggota Penguji

Malang, 09 Agustus 2021

Scan Untuk Verifikasi



Prof. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum  
NIP: 1972052000031001

## MOTTO

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”*

(QS. Al-Baqarah: 275)

لا يقعد في سوق المسلمين من لا يعرف الحلال والحرام, حتى لا يقع في الربا

ويوقع المسلمين

*“Tidak boleh berjualan di pasar-pasar umat Islam orang yang tidak mengetahui halal dan haram, sehingga iapun terjatuh pada riba dan menjerumuskan kaum muslimin pada riba...”*

(Umar Bin Khattab Radhiyallahu ‘anhu)

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wata'ala atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini yang merupakan tugas akhir dalam menempuh pendidikan di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dapat terselesaikan.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing manusia dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Semoga kita termasuk orang yang akan mendapat syafaatnya di hari kiamat kelak.


Kemudian dengan segala bimbingan, pengarahan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi dengan judul Implementasi Akad *Murābahah Bil Wakālah* Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) NOMOR 04/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus di PT BPRS Bumi Rinjani Kapanjen Cabang Probolinggo) dapat terselesaikan dengan baik. Maka dengan segenap kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. Haris, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas
3. Dr. Fakhrudin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Risma Nur Arifah, M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ahmad Sidi Purnomo, M.H. selaku dosen wali penulis selama mengenyam pendidikan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah banyak membantu memberikan motivasi selama perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelajaran, pendidikan, bimbingannya. Semoga Allah Subhanahu wata'ala memberikan imbalan yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Untuk kedua orang tuaku tercinta Abah Harun Pua Surabaya dan Mama Siti Herani Pua Geno yang telah memberikan dukungan penuh secara moral maupun materil, doa yang tak pernah putus, serta kasih sayang yang berlimpah. Gelar ini penulis persembahkan untuk mereka.
9. Untuk kakak-kakakku tersayang Hasbin Assidiq, Nursahilfan Harun, Aulia Rahmawaty dan sepupu terkece Wafiq Fadhilah Anwar, Dinda, Tyan dan lainnya yang tak bisa penulis sebutkan satu-satu.
10. Untuk keluarga besar Tonggo Nua Pu'u, Bibi Sejati Pua Geno dan Om Abdul Karim, Om Anwar Pua geno beserta Istri, Om Iful dan keluarga besar di Surabaya serta mbak Titi dan mas Damar

11. Yang paling istimewa Takmir Masjid Qolbun Salim Squad tercinta Mas bahar, Mas Yudi, Mas Ryan, Pak Budi, Pak Latif, Mas Argo, Mas Eko, Mas Yusron, Hammad, Anang, Asbar, Syarif, Ruddin, Mahbub, Ilham Fani, Septa, Fatur, Fahrizy, Rizal, Usrin, Mas Amin, Mas Ilham Ardiansyah.
12. Untuk teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah 2017.

Penulis berharap apa yang telah penulis pelajari selama menjalani perkuliahan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya di Fakultas Syariah dapat bermanfaat baik untuk diri penulis pribadi maupun yang lainnya. Dalam penulisan ini penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar penulis lebih baik dikedepannya nanti.



Malang, 29 Mei 2021

Penulis

Ilham Harun  
17220184

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa Arab, namun ditulis dalam bahasa Indonesia. Adapun penulisannya berdasar kaidah berikut:

### A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                       |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| ب          | Ba   | B                  | Be                         |
| ت          | Ta   | T                  | Te                         |
| ث          | Sla  | Sl                 | Es (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jim  | J                  | Je                         |
| ح          | H{a  | H{                 | Ha (dengan titik di atas)  |
| خ          | Kha  | Kh                 | Ka dan Ha                  |
| د          | Dal  | D                  | De                         |
| ذ          | Z al | Z                  | Zet (dengan titik di atas) |
| ر          | Ra   | R                  | Er                         |
| ز          | Zai  | Z                  | Zet                        |
| س          | Sin  | S                  | Es                         |
| ش          | Syin | Sy                 | Es dan ye                  |
| ص          | S{ad | S{                 | Es (dengan titik di bawah) |

|     |        |      |                             |
|-----|--------|------|-----------------------------|
| ض   | D{ad   | D{   | De (dengan titik di bawah)  |
| ط   | T{a    | T{   | Te (dengan titik di bawah)  |
| ظ   | Z{a    | Z{   | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع   | 'Ain   | '___ | Apostrof terbalik           |
| غ   | Gain   | G    | Ge                          |
| ف   | Fa     | F    | Ef                          |
| ق   | Qof    | Q    | Qi                          |
| ك   | Kaf    | K    | Ka                          |
| ل   | Lam    | L    | El                          |
| م   | Mim    | M    | Em                          |
| ن   | Nun    | N    | En                          |
| و   | Wau    | W    | We                          |
| هـ  | Ha     | H    | Ha                          |
| ء/أ | Hamzah | '___ | Apostrof                    |
| ي   | Ya     | Y    | Ye                          |

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kalimat maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun bila terletak di tengah atau akhir kalimat, maka dilambangkan dengan tanda petik (') untuk mengganti lambang “ع”

## B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *d}ammah* dengan “u”. Sedangkan bacaan Panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

| Harkat dan Huruf | Nama   | Huruf dan tanda | Nama                |
|------------------|--|-----------------|---------------------|
| ا, آ, إ          | <i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i> | a>              | a dan garis di atas |
| ي, إ             | <i>kasrah</i> dan <i>ya</i>                  | i>              | i dan garis di atas |
| و, ؤ             | <i>d}ammah</i> dan <i>wau</i>                | u>              | u dan garis di atas |

Contoh قيل : *qīla*

يموت : *yamūtu*

## C. Kata Sandang dan lafdh al-Jallah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruuf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadz jallah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Contoh, “Al-Imâm al-Bukhârî mengatakan...”

## D. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada dasarnya, setiap kata yang berasal dari Bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau Bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, maka tidak perlu ditulis menggunakan sistem transliterasi. Contoh, Abdurrahman Wahid, Amin Rais, dsb.

## DAFTAR ISI

|   |       |
|---|-------|
| HALAMAN JUDUL.....                        | i     |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... | ii    |
| HALAMAN PERSETUJUAN.....                  | iii   |
| HALAMAN BUKTI KONSULTASI SKRIPSI .....    | iv    |
| HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....           | v     |
| MOTTO .....                               | vi    |
| KATA PENGANTAR .....                      | vii   |
| PEDOMAN TRANSLITERASI.....                | ix    |
| DAFTAR ISI.....                           | xii   |
| ABSTRAK .....                             | xvii  |
| ABSTRACT .....                            | xviii |
| ملخص البحث.....                           | xix   |
| <br>                                      |       |
| BAB I PENDAHULUAN.....                    | 1     |
| <br>                                      |       |
| A. Latar Belakang Masalah.....            | 1     |
| B. Rumusan Masalah .....                  | 6     |
| C. Tujuan Penelitian .....                | 7     |
| D. Manfaat Penelitian .....               | 7     |

|  |           |
|--|-----------|
| E. Sistematika Pembahasan .....                  | 8         |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>              | <b>10</b> |
| A. Penelitian Terdahulu .....                    | 10        |
| B. Landasan Teori.....                           | 27        |
| 1. Konsep akad <i>Murābahah</i> .....            | 27        |
| 1) Pengertian <i>Murābahah</i> .....             | 27        |
| 2) <i>Murābahah</i> Menurut Para Fuqaha .....    | 28        |
| 3) Dasar Hukum <i>Murābahah</i> .....            | 33        |
| 2. Konsep Akad Wakalah .....                     | 40        |
| 1) Pengertian Wakalah .....                      | 40        |
| 2) Dasar Hukum Wakalah.....                      | 41        |
| 3. <i>Murābahah Bil Wakālah</i> .....            | 45        |
| 1) Pengertian <i>Murābahah Bil Wakālah</i> ..... | 45        |
| 2) Rukun <i>Murābahah Bil Wakālah</i> .....      | 46        |
| 3) Syarat <i>Murābahah Bil Wakālah</i> .....     | 47        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>            | <b>49</b> |
| 1. Jenis Penelitian.....                         | 49        |
| 2. Pendekatan Penelitian .....                   | 49        |
| 3. Lokasi Penelitian.....                        | 50        |
| 4. Jenis dan Sumber Data.....                    | 50        |
| 5. Metode Pengumpulan Data.....                  | 51        |
| 6. Metode Pengolahan Data .....                  | 52        |

|   |    |
|---|----|
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....   | 55 |
| A. Gambaran Umum PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bumi<br>Rinjani Kapanjen Cabang Probolinggo .....   | 55 |
| 1. Sejarah Singkat PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bumi<br>Rinjani Kapanjen Cabang Probolinggo.....  | 55 |
| 2. Visi dan Misi PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bumi Rinjani<br>Kapanjen Cabang Probolinggo.....  | 56 |
| 3. Struktur Organisasi PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bumi<br>Rinjani Kapanjen Cabang Probolinggo.....  | 57 |
| B. Analisis Data Hasil Penelitian .....   | 58 |
| 1. Analisis Penerapan Akad <i>Murābahah Bil Wakālah</i> di PT Bank<br>Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bumi Rinjani Kapanjen Cabang<br>Probolinggo .....  | 58 |
| a) Bank Menjual Barang Yang Belum Dimiliki.....   | 61 |
| b) Barang Harus Atas Nama Pemilik Barang.....   | 68 |
| c) Adanya Upah Yang diberikan <i>Muwakkil</i> Kepada Wakil (Honorarium<br>atau Biaya Transportasi).....   | 71 |
| d) Tanggung Jawab Resiko Barang.....  | 73 |
| 2. Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-<br>MUI) Terhadap Praktik <i>Murābahah Bil Wakālah</i> Yang Terdapat di PT<br>Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bumi Rinjani Kapanjen Cabang<br>Probolinggo ..... | 75 |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| BAB V PENUTUP.....         | 81        |
| A. Kesimpulan.....         | 81        |
| B. Saran .....             | 82        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b> | <b>83</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>       | <b>90</b> |



## DAFTAR LAMPIRAN

|  |    |
|--|----|
| Lampiran I : surat pra penelitian .....          | 90 |
| Lampiran II : surat Persetujuan penelitian ..... | 91 |



## ABSTRAK

Ilham Harun, 17220184, 2021. Implementasi Akad *murābahah bil wakālah* ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus di PT BPRS Bumi Rinjani Kepanjen Cabang Probolinggo), Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Pembimbing : Risma Nur Arifah, M.H.

---

Kata kunci : Implementasi, *Murābahah bil wakalah*, Fatwa

*Murābahah* merupakan jual beli harga pokok ditambah *margin* sebagai keuntungan dari pihak penjual. Seiring perkembangannya akad *murābahah* dimasukkan ke dalam pembiayaan bank syariah dan dipadukan dengan akad *wakālah* sehingga dikenal dengan istilah *murābahah bil wakalah*. Ketentuan *murābahah bil wakālah* tertuang di dalam Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 butir sembilan yang diantaranya mengatur bahwa ketika bank ingin menjual suatu barang maka barang tersebut harus secara prinsip menjadi milik bank terlebih dahulu. Kemudian pada Fatwa butir empat menyatakan barang yang dibeli oleh bank harus atas nama bank terlebih dahulu tidak dibolehkan langsung atas nama nasabah karena barang belum diserahkan kepada nasabah. Namun di dalam penerapannya Bank Syariah Bumi Rinjani Kepanjen Cabang Probolinggo belum sepenuhnya menerapkan sesuai dengan ketentuan yang ada pada Fatwa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi akad *murābahah bil wakālah* di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bumi Rinjani Kepanjen Cabang Probolinggo dan kesesuaiannya terhadap ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah*. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan menggunakan yuridis sosiologis yang dengannya dapat diidentifikasi masalah yang terdapat di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bumi Rinjani Kepanjen Cabang Probolinggo. Tujuan dari identifikasi masalah ialah agar dapat diketahui penerapan *murābahah bil wakālah* sudah sepenuhnya sesuai dengan Fatwa ataukah belum.

Hasil penelitian skripsi ini menyimpulkan bahwa penerapan *murābahah bil wakālah* yang terdapat di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bumi Rinjani Kepanjen Cabang Probolinggo belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah karena bertentangan dengan Fatwa pertama butir sembilan Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah* dimana bank menjual barang sedangkan barang tersebut belum dimiliki. kemudian, barang yang dibeli nasabah seharusnya atas nama bank terlebih dahulu bukan atas nama nasabah karena nasabah hanya sebagai wakil berdasarkan Fatwa pertama butir empat Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah*.

## ABSTRACT

Ilham Harun, 17220184, 2021. Implementation of *Murabahah bil Wakalah* agreement Viewed from the Fatwa of the Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Number 04/DSN-MUI/IV/2000 (Study Case at PT BPRS Bumi Rinjani Kepanjen Probolinggo Branch), Undergraduate Thesis, Sharia Economic Law Department, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor: Risma Nur Arifah, M.H.

---

Keywords: Implementation, *Murabahah bil wakalah*, Fatwa

*Murabahah* is the buy and sale of the cost of goods plus a margin as profit from the seller. In a row with the development of the *murabahah* contract was included in Islamic bank financing and combined with the *wakalah* contract, it was known as *murabahah bil wakalah*. The regulations for *murabahah bil wakalah* are contained in Fatwa Number 04/DSN-MUI/IV/2000 point nine which states that when a bank wants to sell an item, the item must first become the property of the bank. Then Fatwa number 4 mentioned that the first thing to do is, goods purchased by the bank must be in the name of the bank, it is not allowed directly on behalf of the customer because the goods have not been handed over to the customer. However, in its implementation, Bumi Rinjani Kepanjen Bank Probolinggo has not implemented following the provisions in the Fatwa.

This study aims to see the implementation of the *murabahah bil wakalah* contract at PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bumi Rinjani Kepanjen, Probolinggo branch and its compliance with the regulations of the Fatwa of the Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Number 04/DSN-MUI/IV/2000 regarding *murabahah*. This type of research is juridical empirical with a sociological juridical approach that identifies the problems in PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bumi Rinjani Kepanjen, Probolinggo Branch. The purpose of this problem is to know *murabahah bil wakalah* in the research field, whether it is under the Fatwa or not.

The results of this research conclude that the implementation of *murabahah bil wakalah* which is found in PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bumi Rinjani Kepanjen, Probolinggo Branch is not following sharia principles because it contradicts Fatwa point 9 Number 04/DSN-MUI/IV/2000 regarding *murabahah* where the bank sells goods while the goods are not owned yet. Then, the goods purchased by the customer should be in the name of the bank first, not in the customer's name because the customer is only a representative based on the first Fatwa point 4 Number 04/DSN-MUI/IV/2000 concerning *murabahah*.

## مستخلص البحث

إلهام حارن، ١٧٢٢٠١٨٤، ٢٠٢١. تطبيق عقد المراجعة بالوكالة مراجعة من فتوى المجلس الشرعي الوطني - مجلس العلماء الإندونيسي (MUI-DSN) رقم 04/DSN-MUI/IV/2000، (دراسة الحالة في PT BPRS بومي رينجان كيبانجين فرعية فوربولينجو). بحث العلم، قسم قانون التجاري الشرعي. كلية الشرعية. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

مشرف البحث: ريسما نور عارفة، الماجستير

### الكلمة المفتاحية: التطبيق، المراجعة بالوكالة، الفتوى

المراجعة هي بيع وشراء تكلفة البضائع بالإضافة إلى هامش ربح من البائع. جنباً إلى جنب مع تطوير عقد المراجعة، تم تضمينه في تمويل البنك الشرعي وتم دمج مع عقد الوكالة حتى يعرف باسم المراجعة بالوكالة. ترد أحكام المراجعة بالوكالة في الفتوى رقم ٠٤ / DSN-MUI/IV/2000 الكسرة التاسعة والتي تتضمن اشتراط أنه عندما يريد البنك أن يبيع شيئاً، يجب أن تكون السلعة المذكورة ملكاً للبنك أولاً. ثم في الكسرة الرابع، يقال فيه أن البضائع المشتراة من قبل، يجب أن تكون باسم البنك أولاً، ولا يُسمح بها مباشرة نيابة عن العميل لأن البضائع لم يتم تسليمها إلى العميل. ومع ذلك، في تطبيقه، لم يطبق في البنك الشرعي بومي رينجاني كيبانجين فرع فوربولينجو بالكامل وفقاً لأحكام الفتوى.

أما أهداف هذا البحث ليعلم تطبيق عقد المراجعة بالوكالة في PT بنك تمويل المجموعة الشرعية في بومي رينجاني كيبانجين فرع فوربولينجو وتوافق على فتوى المجلس الشرعي الوطني - مجلس العلماء الإندونيسي / DSN-MUI/IV/2000 عن المراجعة. وهذا البحث من النوع بالإستخدام تجربي قانوني يُستخدم نُهجاً قانونياً اجتماعياً يمكن من خلاله تحديد المشكلات في PT بنك تمويل المجموعة الشرعية في بومي رينجاني كيبانجين فرع فوربولينجو. الغرض من تحديد اسئلة البحث هو معرفة ما إذا كان تطبيق المراجعة بالوكالة قد تتوافق مع الفتوى أم لا.

وأما نتائج البحث، أن تطبيق المراجعة بالوكالة في PT بنك تمويل المجموعة الشرعية في بومي رينجاني كيبانجين فرع فوربولينجو، لم يتوافق كاملاً ويتوافق بالمبادئ الشرعية لأنه يتعارض مع أول فتوى رقم ٩ رقم ٠٤ / DSN-MUI/IV/2000 عن المراجعة حيث يبيع البنك البضائع ولكن لم

يملكه. بعد ذلك ، يجب أن تكون البضائع التي يشتريها العميل باسم البنك أولاً ، وليس باسم العميل لأن العميل هو ممثل فقط بناءً على الكسرة الرابع من الفتوى رقم ٠٤ / DSN-MUI/IV/ 2000 عن المراجعة.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkembangan bank syariah di Indonesia berkembang dengan sangat pesat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2020 menyatakan bahwa perkembangan usaha perbankan syariah semakin cepat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya lembaga keuangan syariah yang bermunculan. Menurut catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada sektor perbankan saat ini sudah terdapat 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 162 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Aset keuangan industri perbankan syariah mengalami kenaikan yang signifikan, pada bulan juli 2020 nilai aset dari keuangan bank syariah sudah mencapai Rp. 1.639,08 triliun, naik sebesar 20,61% secara *year on year* (yoy) dengan market share 9,68.<sup>1</sup>

Terdapat beberapa akad yang digunakan dalam transaksi perbankan syariah. diantaranya adalah akad *wad'iah* (akad penitipan), *mudhārahah* (akad kerjasama pemilik dana dan pengelola dana), *musyārahah* (kerjasama masing-masing pihak menyertakan modal dengan porsi masing-masing), *murābahah* (akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga pokoknya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai margin), *salam* (akad dengan cara memesan suatu barang kemudian pembayaran dilakukan di awal dengan syarat-syarat yang telah disepakati), *istisnā'* (akad

---

<sup>1</sup> Laurensius M. Sautlan Sitanggang, "OJK Sebut Perkembangan Industri perkembangan Syariah semakin cepat, ini alasannya" di akses pada hari selasa, 22 september 2020/06:05, <https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-sebut-perkembangan-industri-perbankan-syariah-semakin-cepat-ini-alasannya>

dengan memesan pembuatan barang tertentu), *ijārah* (akad sewa), *ijārah muntahiyah bit tamlik* (akad sewa dengan opsi kepemilikan) dan akad *qardh* (akad pinjaman)<sup>2</sup>

Dari akad-akad yang dijelaskan di atas, akad yang sering digunakan diantaranya adalah akad *murābahah*, *musyārahah*, *mudhārahah*, *ijārah*, *qardh* dan *istishna*. Berdasarkan data statistika perbankan syariah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa dari beberapa akad yang disebutkan di atas, akad yang paling banyak diminati ialah akad *murābahah* dengan persentase mencapai 47,13% kemudian disusul dengan akad *musyārahah* (42,46%), *mudhārahah* (3,995%), *ijārah* (3,15%), *qardh* (2,7%), dan *istishna* (0,55%).<sup>3</sup>

Berdasarkan data yang dipaparkan dapat kita ketahui bersama bahwa akad *murābahah* masih mendominasi pembiayaan di bank syariah. Alasan akad *murābahah* yang masih menjadi primadona bagi bank syariah ialah karena resiko yang dihasilkan lebih kecil dibandingkan dengan resiko yang dihasilkan oleh akad *mudhārahah* dan *musyārahah*. Akad *mudhārahah* dan *musyārahah* memiliki tingkat resiko yang tinggi dikarenakan kedua akad ini merupakan kerja sama antara pihak bank dan nasabah. Jika dikemudian hari terjadi kerugian maka bila akadnya *mudhārahah*, pihak bank syariah yang merupakan pemilik modal akan menanggung seluruh kerugian materil (bila

<sup>2</sup> <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Akad-PBS.aspx> (diakses pada tahun 2017)

<sup>3</sup> Achmad Maulana Rizki, "Bukan Hal Aneh, Tapi Kenapa Pembiayaan Murabahah Banyak Diminati di Indonesia?" di akses pada 29 November 2019, <https://www.kompasiana.com/achmadmaulanarizqi0429/5de01353097f3616876ece52/bukan-hal-aneh-tapi-kenapa-pembiayaan-murabahah-banyak-diminati-di-indonesia?page=all#>

tidak ada kelalaian dari pihak nasabah) sedangkan nasabah menanggung kerugian waktu, tenaga dan pikiran untuk menjalankan usaha tersebut. Bila akadnya *musyarakah* maka jika terjadi kerugian, pihak bank maupun nasabah yang sama-sama menyetorkan modal akan menanggung kerugian sesuai dengan jumlah dana yang disetorkan.

Dengan alasan di atas maka tentu saja bank syariah akan lebih mengutamakan akad *murabahah* dimana tingkat resiko kerugiannya yang rendah dan hasil pendapatannya yang tinggi. Bank syariah di dalam menerapkan akad *murabahah*, dipadukan dengan akad *wakalah* yang kemudian dikenal di bank syariah dengan pembiayaan *murabahah bil wakalah*.

Pembiayaan *murabahah bil wakalah* sendiri merupakan permohonan yang diajukan nasabah kepada pihak bank untuk membeli suatu barang dengan menjelaskan kriteria dari barang yang akan dibeli kemudian bank akan memberikan sejumlah dana dan mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang tersebut sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Masih ditempat dan waktu yang sama, bank syariah akan langsung menuliskan akad *Murabahah* dan sejumlah angsuran yang harus dibayarkan nasabah kepada bank dengan tempo yang telah disepakati.

PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bumi Rinjani Kepanjen Cabang Probolinggo dalam menerapkan pembiayaan *Murabahah* menggunakan skema pembiayaan *murabahah bil wakalah*. Alasan dengan digunakannya skema *murabahah bil wakalah* karena di anggap mampu

mengurangi resiko kerugian dan nasabah dapat membeli barang sesuai dengan kriteria yang diinginkan.

Nasabah yang bertindak sebagai wakil dari PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bumi Rinjani Kepanjen Cabang Probolinggo menerima sejumlah dana dari pihak bank kemudian langsung menuju *supplier* untuk membeli barang yang diinginkan dengan barang tersebut atas nama dari nasabah. Nota atau kwitansi dari barang diserahkan kepada bank sebagai bukti bahwa barang benar-benar telah dibeli.

Bank syariah dalam menjalankan produk-produk pembiayaannya mengacu pada ketentuan-ketentuan yang ada, di antaranya adalah Fatwa-Fatwa dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa-fatwa tersebut menjadi acuan untuk industri perbankan syariah di Indonesia dalam menjalankan usahanya, sesuai yang diatur oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor:10/16/PBI/2008 pasal 1 ayat 6 yaitu "*prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan Fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan Fatwa di bidang syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah*".

Maka di dalam penerapan *murābahah bil wakālah* yang ada di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bumi Rinjani Kepanjen Cabang Probolinggo harus kita komperasikan dengan Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) agar usaha yang dijalankan benar-benar telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariat islam.

Di dalam ketentuan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah*, fatwa pertama bulir sembilan, berbunyi: “*jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murābahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank*”. Fatwa ini menegaskan bahwa jika bank hendak melakukan akad *murābahah bil wakālah*, maka seharusnya akad *wakālah* yang terlebih dahulu dijalankan sampai barang tersebut diserahkan kepada pihak yang mewakilnya (bank syariah), baru kemudian dilakukan transaksi *murābahah*.

Nasabah yang menjadi wakil dari bank syariah tidak diperkenankan membeli barang dengan atas namanya sendiri. Hal ini sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah*, Fatwa pertama bulir ke empat yaitu “*bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba*”. Dari Fatwa ini dapat dipahami bahwa ketika nasabah yang menjadi wakil dari bank syariah membeli sebuah barang, maka barang tersebut harus atas nama dari pihak bank dan bukan atas nama dari nasabah. Karena nasabah hanya sebagai wakil dalam hal ini dan bukan sebagai pemilik barang.

Dengan adanya pembiayaan *murābahah bil wakālah*, bank syariah dapat bersaing dengan bank-bank konvensional yang ada, dikarenakan pendapatan tertinggi dari pembiayaan bank syariah berasal dari akad *murābahah bil*

*wakālah* yang persentasenya mencapai 80-90%.<sup>4</sup> Sebagai akad yang menjadi idola di bank syariah dan diminati masyarakat, Maka sudah seharusnya bank syariah menerapkan Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berkaitan dengan akad *murābahah bil wakālah*, sehingga akad ini benar-benar menjadi akad yang berprinsip syariah dan jauh dari unsur riba.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang “Implementasi Akad *murābahah bil wakālah* Ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bumi Rinjani Kepanjen Cabang Probolinggo)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan yang penulis sampaikan di atas maka pokok permasalahan yang akan dibahas yaitu :

1. Bagaimana penerapan akad *murābahah bil wakālah* di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bumi Rinjani Kepanjen Cabang Probolinggo ?
2. Bagaimana tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terhadap praktik *murābahah bil wakālah* yang

---

<sup>4</sup> Erwandi Tarmizi, “*Harta Haram Muamalat Kontemporer*”, (Bogor : PT Berkat Mulia Insani, 2019), 442

terdapat di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bumi Rinjani Kapanjen Cabang Probolinggo ?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan akad *murābahah bil wakālah* di PT BPRS Bumi Rinjani Kapanjen Cabang Probolinggo
2. Untuk mengetahui tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terhadap praktik *murābahah bil wakālah* yang terdapat di PT BPRS Bumi Rinjani Kapanjen Cabang Probolinggo

### D. Manfaat Penelitian

#### 1) Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan informasi dan menambah ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi perbankan syariah. Kemudian membantu memahami tentang kesesuaian antara praktik *murabahah* di lembaga keuangan syariah dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia DSN-MUI dan juga disesuaikan dengan hukum Islam. Penelitian ini juga akan disesuaikan dengan penelitian terdahulu sehingga bisa melengkapi apa yang belum dibahas oleh penelitian sebelumnya.

#### 2) Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada pembaca tentang pentingnya mengetahui implementasi akad *murābahah bil wakālah* berdasarkan perspektif hukum Islam, dan juga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi

untuk perbankan syariah dan nasabah agar lebih memahami akad murabahah secara keseluruhan sehingga teori dan praktek dapat berjalan beriringan.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Sistematika Penulisan bertujuan agar penyusunan laporan penelitian lebih tersistematis.<sup>5</sup> pada sistematika penulisan ini, penulis akan memberikan gambaran umum tentang struktur penulisan dari penyusunan laporan ini. Yaitu, pada bagian awal terdapat halaman sampul, halaman pernyataan keaslian, halaman pengesahan, kata pengantar, pedoman transliterasi, daftar isi dan abstrak. Berikut adalah sistematika penulisan dari bab pertama sampai bab kelima<sup>6</sup> :

Pada bab pertama berisi tentang pendahuluan yang membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Pada bab kedua, berisi sub bab penelitian terdahulu dan kerangka teori/landasar teori. Penelitian terdahulu membahas tentang penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan topik pembahasan yang sama. Tujuan dimasukkannya penelitian terdahulu adalah untuk membandingkan penelitian terdahulu dengan penelitian yang diajukan, juga untuk membuktikan keotentikan penyusunan penelitian bahwa penelitian yang diajukan tidak

---

<sup>5</sup> Izzah Nadhirotul Munawwaroh, *Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Tentang Akad murābahah bil wakālah Pada Perbankan Syariah*, (Malang : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Malang, 2019) hlm.09

<sup>6</sup> Badrudin dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Malang, Fakultas Syariah, UIN Malang, 2019) hlm.22-27

sama dengan penelitian terdahulu. Kemudian, landasan teori berisi teori-teori yang akan digunakan untuk menganalisis masalah lapangan dan dalam melakukan penyusunan laporan penelitian

Pada bab ketiga berisi metode penelitian. Metode penelitian berguna untuk mengidentifikasi topik permasalahan yang dibahas saat melakukan penelitian. Metode penelitian terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.

Pada bab keempat membahas inti dari penelitian. Di bab keempat ini akan dianalisis data-data yang telah didapatkan dari hasil penelitian baik itu melalui data primer ataupun melalui data sekunder.

Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Kemudian yang terakhir adalah saran yang berisi anjuran kepada pihak terkait agar jika terdapat kesalahan dalam praktik yang tidak sesuai dengan teori yang ada agar dapat disesuaikan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan topik pembahasan yang hampir sama. Dicantumkannya penelitian terdahulu adalah sebagai pembanding penelitian terdahulu dengan penelitian yang diajukan. Kemudian penelitian yang akan dilakukan dapat melengkapi penelitian sebelumnya dan juga untuk menghindari anggapan kesamaan penelitian yang diajukan dengan penelitian sebelumnya. Berikut penelitian-penelitian terdahulu tersebut :

1. Skripsi yang berjudul “Implementasi *murābahah bil wakālah* Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Ekonomi Peternak Sapi di BMT al-Hijrah KAN Jabung”. Penelitian ini ditulis oleh Sholihatin Khofsah, Program Magister Ekonomi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini membahas bagaimana penerapan akad *murabahah bil wakalah* sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian peternak sapi di BMT al-Hijrah KAN Jabung. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang cara memperoleh datanya adalah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini ialah diantaranya dampak yang dirasakan oleh peternak sapi adanya peningkatan pendapatan ekonomi, dapat menambah asset berupa lahan dan lain-lain, kemudian nasabah memperoleh manfaat dari *murābahah bil wakālah* karena mereka dapat

membeli sendiri objek barang atau dalam hal ini sapi yang ingin mereka beli sesuai dengan kriteria yang mereka mau.<sup>7</sup>

2. Skripsi dengan judul “Akad Pembiayaan *murābahah* dengan *wakālah* Dalam Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Nomor :2400/Pdt.G/2013/Pa Js)”. Penelitian ini ditulis oleh Masrudin Yusfi Al Bayani, Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini membahas tentang sengketa ekonomi syariah yang memperlmasalahkan tindakan kreditur mengambil barang yang diwakilkan kepada debitur berupa satu unit mobil akibat dari keterlambatan pembayaran selama kurang lebih 17 hari. Menurut penggugat atau nasabah yang dalam hal ini sebagai debitur, itu adalah sebuah kesalahan yang menyalahi perjanjian tertulis yang telah disepakati kedua belah pihak. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang cara mendapatkan datanya adalah dengan meninjau buku-buku, dokumen, jurnal dan lain-lain. Hasil penelitian ini adalah pertimbangan majelis hakim bahwa ada unsur perbuatan melawan hukum, unsur kesalahan, dan unsur kerugian. Kreditur sebenarnya tidak berhak menarik mobil tersebut dari debitur, karena mobil tersebut telah menjadi milik dari debitur. Kemudian kesalahan dari tergugat (kreditur) adalah menarik mobil tersebut sebelum batas waktu sesuai perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Akibat

---

<sup>7</sup> Sholihatin khofsah, Skripsi: “*Implementasi murābahah bil wakālah Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Ekonomi Peternak Sapi di BMT al-Hijrah KAN Jabung*”(Malang :UIN Malang,2017)

ditariknya mobil dari debitur maka penggugat kehilangan usahanya dan tidak dapat menyicil dan membayar denda kepada tergugat.<sup>8</sup>

3. Skripsi dengan judul “Implementasi Hybrid Kontract Pada Pembiayaan *murābahah bil wakālah* di BNI Syariah Cabang Makassar”. Penelitian ini ditulis oleh Nurhikma, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. penelitian ini membahas tentang *hybrid contract* (Multiakad) pada perbankan syariah yaitu *murābahah bil wakālah*. Mengapa dikatakan satu akad? Karena dalam hal ini bank menjadikan akad *murābahah* dan *wakālah* dalam satu transaksi. Bank sebagai penyedia dana mewakili kepada nasabah untuk membeli barang sesuai dengan kriteria yang diinginkan nasabah, namun masih dalam satu majelis yang sama, bank langsung melakukan akad *murābahah* atau menjual barang yang belum dibeli oleh nasabah dan pastinya belum dimiliki oleh bank sebagai pihak penjual. Hasil dari penelitian ini ialah penerapan pembiayaan *murābahah bil wakālah* pada objek yang diteliti belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, diantara akad yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ialah *murābahah bil wakālah* yang digabungkan dalam satu transaksi kemudian adanya perubahan ketentuan yang tertuang dalam pasal 2 pembiayaan bank BNI Cabang Makassar yakni pengungkapan harga pokok tidak lagi disebutkan pada saat akad,

---

<sup>8</sup> Masrudin Yusfi Al Bayani, “Akad Pembiayaan *murābahah bil wakālah* Dalam Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan No :2400/Pdt.G/2013/Pa Js)”(Malang,UIN Malang, 2017)

padahal dalam akad *murābahah* hal ini menjadi sesuatu yang urgen dan tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 butir keenam bahwasannya dalam hal ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris yakni memperoleh data dari hasil observasi.<sup>9</sup>

4. Skripsi dengan judul “Implementasi Pembiayaan *murābahah bil wakālah* Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Ekonomi Peternak Sapi Pada LKS Asri Cabang Sendang”. Penelitian ini ditulis oleh Azzifathur Roifah, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung. Penelitian ini membahas tentang pembiayaan *murābahah bil wakālah* sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi peternak sapi yang ada di kota Sendang. Menurut hasil dari penelitian ini, dengan adanya produk *murābahah bil wakālah* dapat membantu masyarakat yang kekurangan modal terutama dalam menjalankan usaha peternakan sapi. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris yaitu memperoleh data langsung dari lapangan (observasi).<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Nurhikma, “Implementasi Hybrid Contract Pada Pembiayaan *murābahah bil wakālah* di Bni Syariah Cabang Makassar”(Makassar, IAIN Parepare,2019)

<sup>10</sup> Azzifathur Roifah,“Implementasi Pembiayaan *murābahah bil wakālah* Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Ekonomi Peternak Sapi Pada LKS Asri Cabang Sendang”(Tulungagung, IAIN Tulungagung,2015)

5. Skripsi dengan judul “Analisis Implementasi Akad *murābahah bil wakālah* Pada Produk Pembiayaan BSM Implan (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai). penelitian ini ditulis oleh Deby Chintya Harahap, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Penelitian ini membahas penerapan akad *murābahah* pada pembiayaan BSM Implan. Pembiayaan Implan adalah pembiayaan yang dilakukan oleh pegawai yang angsurannya langsung dipotong dari gaji pegawai tersebut. Berdasarkan hasil dari penelitian ini bahwasannya yang Pertama, *murābahah* dilakukan sebelum akad *wakālah* sehingga bank hanya sebagai pemberi modal bukan sebagai penjual. kedua, ada beberapa yang belum sesuai yaitu akad *murābahah* dan *wakālah* dilakukan secara bersamaan atau dalam satu transaksi. Ketiga, aset atau barang yang diperjualbelikan belum ada wujudnya sehingga tidak sesuai dengan fatwa kedua butir 2 bahwa “*bank harus membeli dulu barang secara sah dari pedagang*”<sup>11</sup>
6. Skripsi dengan judul “Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Tentang Akad *murabahah bil wakalah* Pada Perbankan Syariah (Studi di Kantor Pengurus Nahdlatul Ulama Kecamatan Balung Kabupaten Jember)” penelitian ini ditulis oleh Izzah Nadhirotul Munawarroh, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana

---

<sup>11</sup> Deby Chintya Harahap, “*Analisis Implementasi Akad murābahah bil wakālah Pada Produk Pembiayaan BSM Implan (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai)*” (Medan : UIN Medan,2020)

pandangan tokoh NU dalam melihat akad *murābahah bil wakālah* yang terdapat pada perbankan syariah. Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa dalam melakukan akad *murābahah bil wakālah* maka akad yang terlebih dahulu dilakukan adalah akad *wakālah*, setelah akad *wakālah* selesai dilakukan baru kemudian dilakukan proses transaksi antara pihak bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pihak pembeli. Namun dalam prakteknya akad *murābahah* dan *wakālah* langsung dilakukan dalam satu transaksi sehingga bank yang belum memiliki barang langsung menjual barang tersebut kepada nasabah. Kemudian menurut pandangan tokoh NU bahwa bank dalam melakukan *murābahah* maka ia harus menyebut harga pokok dari barang tersebut dan mengambil keuntungan sesuai yang disepakati bersama. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris yaitu memperoleh data langsung dari lapangan (observasi).<sup>12</sup>

7. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *murābahah bil wakālah* di BNI Syariah Cabang Panorama Bengkulu”. Penelitian ini ditulis oleh Tri Lestari, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Penelitian ini membahas terkait *murābahah bil wakālah* yang dilakukan dalam satu transaksi. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, bahwa bank BNI Syariah KC Panorama Bengkulu melakukan akad

---

<sup>12</sup> Izzah Nadhirotul Munawarroh, “Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Tentang Akad *murābahah bil wakālah* Pada Perbankan Syariah (Studi di Kantor Pengurus Nahdlatul Ulama Kecamatan Balung Kabupaten Jember)” (Malang : UIN Malang, 2019)

*murābahah* dan *wakālah* dalam satu transaksi yang dimana hal ini berbeda dengan ketentuan yang ada dalam Fatwa DSN-MUI tentang *murābahah* butir sembilan, yaitu “jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murābahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank”. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris yaitu memperoleh data langsung dari lapangan (observasi).<sup>13</sup>

8. Skripsi dengan judul, “Implementasi Akad *murābahah bil wakālah* Pada Pembiayaan KPR BRI Syariah IB (Studi Kasus BRI Syariah KC Bandar Lampung”. Penelitian ini ditulis oleh Erin Al Khoeriyah, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Penelitian ini membahas tentang penerapan akad *murābahah bil wakālah* pada pembiayaan KPR BRI Syariah. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan *murābahah bil wakālah* pada pembiayaan KPR BRI Syariah IB kurang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Dalam melakukan akad *murābahah bil wakālah* maka akad yang terlebih dahulu dilakukan adalah akad *wakālah*, setelah akad *wakālah* selesai dilakukan baru kemudian dilakukan proses transaksi antara pihak bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pihak pembeli. Namun dalam prakteknya akad *murābahah* dan *wakālah* langsung

---

<sup>13</sup> Tri Lestari, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *murābahah bil wakālah* di BNI Syariah Cabang Panorama Bengkulu”, Skripsi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2017)

dilakukan dalam satu transaksi sehingga bank yang belum memiliki barang langsung menjual barang tersebut kepada nasabah. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris yaitu memperoleh data langsung dari lapangan (observasi).<sup>14</sup>

9. Skripsi dengan judul “Analisis Pembiayaan *murābahah bil wakālah* Dalam Meningkatkan Produktivitas dan Kesejahteraan Nasabah di UJKS KSU Jabal Rahmah Sidoarjo”. Penelitian ini ditulis oleh Angga Ari Permana, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Penelitian ini membahas pembiayaan *murābahah bil wakālah* di dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan nasabah. Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam penerapan pembiayaan *murābahah bil wakālah* di UJKS KSU Jabal Rahmah Sidoarjo telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Tentang *murābahah*, dimana akad *wakālah* dilakukan terlebih dahulu kemudian dilanjutkan akad *murābahah*. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris yaitu memperoleh data langsung dari lapangan (observasi).<sup>15</sup>

10. Skripsi dengan judul “Implementasi Akad *murābahah bil wakālah* Dalam Meningkatkan Jumlah Pembiayaan Pada Usaha Kecil Dan Menengah

---

<sup>14</sup> Erin Al khoeriyah, “Implementasi Akad *murābahah bil wakālah* Pada Pembiayaan KPR BRI Syariah IB (Studi Kasus BRI Syariah KC Bandar Lampung)”(Bandar Lampung : IAIN Metro, 2020)

<sup>15</sup> Angga Ari Permana, “Analisis Pembiayaan *murābahah bil wakālah* Dalam Meningkatkan Produktivitas dan Kesejahteraan Nasabah di UJKS KSU Jabal Rahmah Sidoarjo”(Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2017)

(UKM) di Baitul Maal Wat Tamwil Istiqamah Karangrejo Tulungagung”.

Penelitian ini ditulis oleh Lila Faridhotus Sa’diyah, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Penelitian ini membahas penerapan akad *murābahah bil wakālah* di dalam meningkatkan jumlah pembiayaan pada usaha kecil dan menengah di Baitul Maal Wat Tamwil Istiqamah Karangrejo Tulungagung. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa akad *murābahah bil wakālah* yang dilakukan di Baitul Maal Wat Tamwil Istiqamah Karangrejo Tulungagung telah sesuai dengan ketentuan yang ada dimana akad *wakālah* dilakukan terlebih dahulu, ditandai dengan penyerahan barang dari nasabah kepada bank kemudian dilanjutkan transaksi akad *murābahah*. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris yaitu memperoleh data langsung dari lapangan (observasi).<sup>16</sup>

**Gambar 1.1**

**Hasil-hasil penelitian terdahulu**

| No | Nama & judul  | Institusi                              | Metode Analisis | Persamaan  | Perbedaan                                       |
|----|---|--|-----------------|--|---|
| 1. | Sholihatin khofsah, 2017, Implementasi <i>murābahah bil</i> | Universitas Islam Negeri Maulana Malik | Yuridis Empiris | penelitian yang diajukan penulis dengan penelitian | Penelitian ini lebih memfokuskan terhadap objek |

<sup>16</sup> Lila Faridhotus Sa’diyah, “Implementasi Akad *murābahah bil wakālah* Dalam Meningkatkan Jumlah Pembiayaan Pada Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Di Baitul Maal Wat Tamwil Istiqamah Karangrejo Tulungagung” (Tulungagung : IAIN Tulungagung, 2019)

|    |  |  |                         |  |  |
|----|--|--|-------------------------|--|--|
|    | <p><i>wakālah</i> Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Ekonomi Peternak Sapi di BMT Al Hijrah KAN Jabung</p>   | <p>Ibrahim Malang</p>  |                         | <p>terdahulu ini memiliki persamaan dalam membahas tema akad <i>murābahah bil wakālah</i></p>        | <p>permasalahn penerapan <i>murābahah bil wakālah</i> terhadap upaya untuk meningkatkan ekonomi peternak sapi sedangkan penelitian yang diajukan penulis memfokuskan permasalahan pada dua transaksi sekaligus (<i>murābahah &amp; wakālah</i>) dalam satu akad dan nasabah yang sebagai wakil membeli barang atas namanya dan bukan atas nama bank. (Fatwa DSN-MUI 4/DSN-MUI/IV/2000)</p> |
| 2. | <p>Masrudin Yusfi Albayani, 2017, Akad Pembiayaan <i>murābahah</i> Dengan <i>wakālah</i> Dalam Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Nomor</p> | <p>Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang</p> | <p>Yuridis Normatif</p> | <p>Persamaan dari kedua penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah persamaan</p> | <p>Perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dalam melakukan</p>  |

|    |  |                                      |                 |   |  |
|----|--|--------------------------------------|-----------------|---|--|
|    | :2400/Pdt.G/2013/P<br>A JS)  |                                      |                 | dalam meneliti akad <i>murābahah bil wakālah</i>  | penelitiannya yakni memperoleh data menggunakan buku-buku, jurnal dan dokumen-dokumen. sedangkan penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris yakni memperoleh data langsung dari hasil observasi lapangan.                                    |
| 3. | Nurhikmah, 2019, Implementasi Hybrid Contract Pada Pembiayaan <i>murābahah bil wakālah</i> di BNI Syariah Cabang Makasar | Institut Agama Islam Negeri Parepare | Yuridis Empiris | Penelitian ini memiliki persamaan dengan penulis yaitu persamaan dalam meneliti akad pembiayaan <i>murābahah bil wakālah</i> pada perbankan syariah | Perbedaannya ialah, penelitian ini lebih memfokuskan pada Pasal 2 pembiayaan <i>murābahah bil wakālah</i> di Bank BNI KC Makassar dimana dalam pasal tersebut pengungkapan harga pokok barang tidak lagi disebutkan sedangkan penelitian penulis |

|    |   |   |                 |   |  |
|----|---|---|-----------------|---|--|
|    |   |   |                 |   | memfokuskan permasalahan pada dua transaksi sekaligus ( <i>murābahah &amp; wakālah</i> ) dalam satu akad dan nasabah yang sebagai wakil membeli barang atas namanya dan bukan atas nama bank. (Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000) |
| 4. | Azzifathur Roifah, 2015, Implementasi Pembiayaan <i>murābahah bil wakālah</i> Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Ekonomi Peternak Sapi Pada LKS Asri Cabang Sendang | Institut Agama Islam Negeri Tulungagung | Yuridis Empiris | Penelitian ini memiliki persamaan dengan penulis yaitu persamaan dalam meneliti akad pembiayaan <i>murābahah bil wakālah</i> pada perbankan syariah | Perbedaannya ialah penelitian ini memfokuskan penelitiannya pada penerapan pembiayaan <i>murābahah bil wakālah</i> sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi peternak sapi di kota sendang sedangkan penelitian penulis memfokuskan     |

|    |  |   |                 |   |  |
|----|--|---|-----------------|---|--|
|    |  |   |                 |   | permasalahan pada dua transaksi sekaligus ( <i>murābahah &amp; wakālah</i> ) dalam satu akad dan nasabah yang sebagai wakil membeli barang atas namanya dan bukan atas nama bank. (Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000)   |
| 5. | Deby Chintya Harahap, 2020, Analisis Implementasi Akad <i>murābahah bil wakālah</i> Pada Produk Pembiayaan BSM Implan (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai) | Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan | Yuridis Empiris | Penelitian ini memiliki persamaan dengan penulis yaitu persamaan dalam meneliti akad pembiayaan <i>murābahah bil wakālah</i> pada perbankan syariah | Penelitian ini memfokuskan penelitiannya pada akad <i>murābahah bil wakālah</i> pada produk pembiayaan BSM Implan sedangkan penulis meneliti terkait kesesuaian antara praktek yang terjadi di perbankan syariah dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI, |

|    |  |   |                 |   |   |
|----|--|---|-----------------|---|---|
|    |  |   |                 |   | peraturan perbankan, KH ES dll.   |
| 6. | Izzah Nadhirotul Munawwaroh, 2019<br>Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Tentang Akad <i>murābahah bil wakālah</i> Pada Perbankan Syariah (Studi di Kantor Pengurus Nahdlatul Ulama Kecamatan Balung Kabupaten Jember) | Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang | Yuridis Empiris | Penelitian ini memiliki persamaan dengan penulis yaitu persamaan dalam meneliti akad pembiayaan <i>murābahah bil wakālah</i> pada perbankan syariah | Penelitian ini membahas mengenai pandangan tokoh NU tentang penerapan akad <i>murābahah bil wakālah</i> pada perbankan syariah sedangkan penulis meneliti terkait kesesuaian antara praktek yang terjadi di perbankan syariah dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI, peraturan perbankan, KH ES dll. |
| 7. | Tri lestari, 2019, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik <i>murābahah bil wakālah</i> di BNI Syariah Cabang Panorama Bengkulu  | Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu           | Yuridis Empiris | Penelitian ini memiliki persamaan dengan penulis yaitu persamaan dalam meneliti akad pembiayaan   | Penelitian ini membahas terkait <i>murābahah bil wakālah</i> yang dilakukan dalam satu transaksi. Berdasarkan   |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p><i>murābahah bil wakālah</i> pada perbankan syariah</p> | <p>hasil dari penelitian ini, bahwa bank BNI Syariah KC Panorama Bengkulu melakukan akad <i>murābahah</i> dan <i>wakālah</i> dalam satu transaksi yang dimana hal ini berbeda dengan ketentuan yang ada dalam fatwa DSN-MUI sedangkan penulis meneliti terkait kesesuaian antara praktek yang terjadi di perbankan syariah dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI, peraturan perbankan, KH ES dll.</p> |
|--|--|--|--|--|--|



|    |  |  |                 |   |  |
|----|--|--|-----------------|---|--|
| 8. | Erin al khoeriyah, 2020<br>Implementasi Akad <i>murābahah bil wakālah</i> Pada Pembiayaan Kpr Bri Syariah IB (Studi Kasus BRI Syariah Kc Bandar Lampung                | Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro       | Yuridis Empiris | Penelitian ini memiliki persamaan dengan penulis yaitu persamaan dalam meneliti akad pembiayaan <i>murābahah bil wakālah</i> pada perbankan syariah | Penelitian ini membahas tentang penerapan akad <i>murābahah bil wakālah</i> pada pembiayaan KPR BRI Syariah sedangkan penulis meneliti terkait kesesuaian antara praktek yang terjadi di perbankan syariah dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI, peraturan perbankan, KH ES dll. |
| 9. | Angga Ari Permana, 2017, Analisis Pembiayaan <i>murābahah bil wakālah</i> Dalam Meningkatkan Produktivitas Dan Kesejahteraan Nasabah di UJKS KSU Jabal Rahmah Sidoarjo | Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. | Yuridis Empiris | Penelitian ini memiliki persamaan dengan penulis yaitu persamaan dalam meneliti akad pembiayaan <i>murābahah bil wakālah</i>                        | Penelitian ini membahas pembiayaan <i>murābahah bil wakālah</i> di dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan nasabah sedangkan penulis meneliti terkait   |

|     |  |   |                 |  |   |
|-----|--|---|-----------------|--|---|
|     |  |   |                 |  | kesesuaian antara praktek yang terjadi di perbankan syariah dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI, peraturan perbankan, KH ES dll.   |
| 10. | Lila Faridhotus Sa'diyah, 2019, Implementasi Akad <i>murābahah bil wakālah</i> Dalam Meningkatkan Jumlah Pembiayaan Pada Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) di Baitul Maal Wat Tamwil Istiqamah Karangrejo Tulungagung | Institut Agama Islam Negeri Tulungagung | Yuridis Empiris | Penelitian ini memiliki persamaan dengan penulis yaitu persamaan dalam meneliti akad pembiayaan <i>murābahah bil wakālah</i> | Penelitian ini membahas penerapan akad <i>murābahah bil wakālah</i> di dalam meningkatkan jumlah pembiayaan pada usaha kecil dan menengah di Baitul Maal Wat Tamwil Istiqamah Karangrejo Tulungagung sedangkan penulis meneliti terkait kesesuaian antara praktek yang terjadi di perbankan syariah dengan ketentuan- |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI, peraturan perbankan, KH ES dll. |
|--|--|--|--|--|--|

## B. Landasan Teori

### 1. Konsep Akad *Murābahah*

#### 1) Pengertian *Murābahah*

Secara etimologi kata “*murābahah*” berasal dari bahasa arab, yaitu *rabaha*, *yurābihi*, *murāhabatan* yang berarti untung atau menguntungkan, seperti ungkapan “*tijaratun rabihah, wa baa’u asy-syai murahabatan*” yang artinya perdagangan yang menguntungkan dan menjual sesuatu barang yang memberi keuntungan.<sup>17</sup> Akad *murābahah* adalah transaksi dimana penjual menyebutkan harga asli barang kemudian menentukan keuntungan dari barang yang dipesan.<sup>18</sup>

Di dalam Fatwa DSN-MUI Nomor : 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *murābahah*, mendefenisikan bahwa “*murābahah yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba*”.<sup>19</sup> *Murābahah* menurut Zaim Saidi adalah salah satu bentuk jual

<sup>17</sup> Syu’aibun, “Tinjauan Kritis Terhadap Deviasi Akad *murābahah* Dalam Aplikasinya Pada Perbankan Syariah,” Human Falah, : Vol 1. No. 2 Juli-Desember 2014

<sup>18</sup> Tim Laskar Pelangi, “Metodologi Fiqh Muamalah” (Kediri : Lirboyo Press, 2013) hlm. 15

<sup>19</sup> Fatwa DSN-MUI No : 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *murābahah*

beli yang bersifat amanah. *Murābahah* menurutnya adalah kontrak jual beli atas barang tertentu dimana dalam transaksi tersebut harus jelas barang yang diperjualbelikan dan bukan termasuk barang haram juga harga pokok barang dan keuntungan yang disepakati harus disebutkan dengan jelas.<sup>20</sup>

2) *Murābahah* menurut para Fuqaha<sup>21</sup> :

a) Menurut Ibnu Rusyd, *murābahah* adalah :

أَنَّ الْمُرَابَحَةَ هِيَ أَنْ يَذْكُرَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي الثَّمَنَ الَّذِي  
اِشْتَرَى بِهِ السِّلْعَةَ وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ رِبْحًا

“jual beli yang mana pihak penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang harga pokok pembelian barang dan tingkat keuntungan yang diinginkan”<sup>22</sup>

b) Menurut Sayyid Sabiq, (*murābahah*) adalah :

وَالْمُرَابَحَةُ هِيَ الْبَيْعُ بِالثَّمَنِ الَّذِي اِشْتَرَيْتَ بِهِ السِّلْعَةَ مَعَ  
رِبْحٍ مَعْلُومٍ

“penjualan dengan harga pembelian barang disertai dengan keuntungan yang diketahui”

<sup>20</sup> Zaim Saidi, “*Tidak Syariahnya Bank Syariah*”, (Yogyakarta: Delokomotif,2019) hlm 38

<sup>21</sup> Panji Adam, “*Fikih Muamalah Maliyah*”(Bandung : PT Refika Aditama,2017)hlm.15-18

<sup>22</sup> Panji Adam, “*Fiqh Muamalah Maliyah*” (Bandung:PT Refika Aditama,2017) hlm. 15

c) Menurut al-syairazi, (*murābahah*) adalah :

الْمُرَابَحَةُ هِيَ أَنْ يُبَيِّنَ رَأْسَ الْمَالِ وَقَدْ رِنِحَ

*“penjualan dimana penjual penjual memberitahukan kepada pembeli harga pembeliannya, dan ia meminta keuntungan kepada pembeli berdasarkan kesepakatan diantara keduanya.”*

d) Menurut Ibnu Qudamah, (*murābahah*) adalah :

مَعْنَى بَيْعِ الْمُرَابَحَةِ، هُوَ الْبَيْعُ بِرَأْسِ الْمَالِ وَرِنِحَ  
مَعْلُومٍ، وَيُشْتَرَطُ عِلْمُهُمَا بِرَأْسِ الْمَالِ فَيَقُولُ: رَأْسُ مَالِي  
فِيهِ أَوْهُوَ عَلَيَّ بِمِائَةِ بَعْتِكَ بِهَا، وَرِنِحُهُ عَشْرَةَ

*“jual beli dengan modal dan keuntungan yang jelas, dan disyaratkan keduanya mengetahui modal, seperti salah satunya berkata, “modalku padanya sekian” atau “modalku seratus dan saya menjualnya kepadamu dengan keuntungan sepuluh”*

e) Menurut Imam an-Nawawi, “*murābahah*” adalah :

وَهُوَ عَقْدٌ يُبْنَى فِيهِ عَلَى تَمَنِ الْمَبِيعِ الْأَوَّلِ مَعَ زِيَادَةٍ

*“suatu akad yang dibangun berdasarkan harga awal suatu barang disertai dengan tambahan/keuntungan”*

f) Menurut Dr. Yusuf ibn Abdullah al-Syabali, (*murābahah*)

adalah :

بَيْعُ الْمُرَابَحَةِ بِأَنْ يَبِيعَ السِّلْعَةَ بِسِعْرِهَا الْأَوَّلِ وَرِنِحَ مَعْلُومٍ

“Penjual menjual barang dengan harga awal dan ditambah dengan keuntungan yang diketahui”

- g) Dr. Wahbah al-Zuhaili memberikan pengertian *murābahah* adalah :

بَيْعُ الْمُرَابَحَةِ: هُوَ الْبَيْعُ بِمِثْلِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ مَعَ زِيَادَةِ رِبْحٍ

“menjual barang sesuai dengan harga pembelian dengan menambahkan keuntungan tertentu”

- h) Menurut al-Jurjani yang dimaksud dengan *murābahah* ialah :

الْمُرَابَحَةُ هِيَ الْبَيْعُ بِزِيَادَةِ عَلَى الثَّمَنِ الْأَوَّلِ

“*murābahah* adalah jual beli dengan adanya tambahan keuntungan dari harga awal”

- i) Menurut Muhammad Rawas Qal’aji yang dimaksud dengan *murābahah* adalah :

بَيْعُ الْمُرَابَحَةِ : إِعْلَامُ الْبَائِعِ الْمُشْتَرِيَ أَنَّهُ يَبِيعُهُ السِّلْعَةَ

بِرَاسِ مَا هِيَ وَرِبْحٍ مَعْلُومٍ

“*murābahah* adalah penjual memberikan informasi kepada pembeli, bahwasannya ia menjual barangnya dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan.”

- j) Dalam kitab Fikih Muamalah yang ditulis oleh kumpulan pakar fikih muamalah yang terhimpun dalam Ma’usuah Fikih

Muamalah (Ensiklopedi Fiqih Muamalah), bahwasannya yang dimaksud dengan *murābahah* adalah :

بَيْعُ الْمُرَابَحَةِ : وَهُوَ بَيْعُ السِّلْعَةِ بِمِثْلِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ الَّذِي  
اشْتَرَاهَا الْبَائِعُ مَعَ زِيَادَةِ رِبْحٍ مَعْلُومٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ

“Jual beli *murābahah* adalah jual beli dengan harga awal yang dijual oleh penjual kepada pembeli disertai adanya keuntungan yang disepakati di antara keduanya”

k) Menurut as-Sa’di *murābahah* adalah :

بَيْعُ الْمُرَابَحَةِ وَهُوَ بَيْعُ أَمَانَةٍ مُحِضٌ مِنَ الْكِذْبِ وَالْحِيَانَةِ

“*murābahah* adalah jual beli amanat yang terbebas dari unsur dusta dan khianat.”

l) Menurut an-Nafrawi, *murābahah* adalah

وَحَقِيقَةٌ بَيْعُ الْمُرَابَحَةِ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ سِلْعَةً بِثَمَنِ  
وَيَبِيعُهَا بِأَكْثَرٍ مِنْهُ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“Secara hakikat jual beli *murābahah* adalah seseorang membeli barang dengan sejumlah harga dan ia menjualnya kepada pihak lain dengan jumlah yang lebih banyak dari harga semula dari aspek khusus”

m) Menurut Ibrahim Mustafa, dkk. Dalam *Mu’jam al-Wasith*,

*Murabahah* adalah :

بَيْعُ الْمُرَابَحَةِ هُوَ الْبَيْعُ بِرَأْسِ الْمَالِ مَعَ زِيَادَةِ مَعْلُومٍ وَيُقَالُ  
أَعْطَاهُ مَالاً مُرَابِحَةً عَلَى الرِّبْحِ بَيْنَهُمَا

“*murabahah* adalah jual beli dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang diketahui dan dikatakan aku memberikannya harta secara *murabahah* untuk suatu keuntungan di antara keduanya”

- n) Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 bahwasannya yang dimaksud dengan *murabahah* ialah menjual suatu barang dengan menegaskan suatu harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.
- o) Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 ayat 6 bahwasannya yang dimaksud dengan *murabahah* ialah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan, bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau langsung.

Dari beberapa pengertian *murabahah* yang paparkan oleh para pakar dan peraturan perundang-undangan tersebut dapat disimpulkan, bahwasannya *murabahah* adalah jual beli dengan dasar adanya

informasi dari pihak penjual dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang diinginkan.<sup>23</sup>

*murābahah* dalam istilah ulama fiqh terdahulu termasuk dalam jual beli amanah dimana penjual menyebutkan harga aslinya kepada si pembeli dan mensyaratkan adanya laba (keuntungan).<sup>24</sup> Pada awal berdirinya bank syariah, produk *murābahah* dimodifikasi dengan menambahkan janji antara si penjual (bank syariah) dan si pembeli (nasabah) ketika barang yang dipesan oleh nasabah telah dibeli oleh pihak Bank Syariah.<sup>25</sup>

### 3) Dasar hukum *murābahah*

➤ Dasar hukum *murābahah* dalam Al-Qur'an adalah :

Firman Allah Subhanahu wata'ala dalam Al-qur'an surah Al-Baqarah ayat 275:<sup>26</sup>

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

<sup>23</sup> Panji Adam, “*Fikih Muamalah Maliyah*”(Bandung : PT Refika Aditama,2017)hlm.19

<sup>24</sup> Erwandi Tarmizi, “*Harta Haram Muamalat Kontemporer*”, (Bogor : PT Berkas Mulia Insani, 2019).442

<sup>25</sup> Erwandi Tarmizi, “*Harta Haram Muamalat Kontemporer*”, (Bogor : PT Berkas Mulia Insani, 2019).442

<sup>26</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI,. 69

Artinya : “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya” (QS. Al-Baqarah ayat 275)

Mayoritas ulama berpendapat sah dan diperbolehkannya akad *murabahah* berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wata’ala dalam Al-qur’an surah Al-Baqarah ayat 275 di atas.

Dalam Al-qur’an Surah An-Nisa ayat 29 Allah Subhanahu wata’ala berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.(QS. An-Nisa ayat 29)

➤ Dasar hukum *murābahah* dalam Al-Hadits adalah :

Nabi Sallallahu alaihi wasallam bersabda<sup>27</sup> :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya : “Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual”. (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

Juga Hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam yang melarang transaksi jual beli namun barang tersebut belum dimiliki oleh penjual. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda :

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya : “Jangan engkau jual barang yang belum engkau miliki” (HR. Abu Daud. Hadis ini dishahihkan oleh Al-Albani)

➤ Dasar hukum *murābahah* dari Ijma' ulama :

Pendapat Imam Syafi'i Rahimahullah tentang murabahah :

“Apabila seseorang menunjuk sebuah barang kepada orang lain seraya berkata, “engkau beli barang ini setelah itu aku akan membelinya darimu serta memberimu keuntungan”, orang yang diperintahkan boleh membelinya. Adapun orang

<sup>27</sup> Fatwa DSN-MUI No : 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *murābahah*

yang mengajukan permintaan beli dalam khiyar (boleh beli/tidak). Jika keduanya pada tahap pesanan pertama mengikat janji dengan pemesanan, maka akadnya batal, karena yang terjadi adalah menjual-belikan barang yang belum dimiliki penjual.”<sup>28</sup>

Pendapat imam Syafi’i di atas menunjukkan bolehnya bertransaksi akad *murābahah*. Adapun janji si pembeli yang diucapkan kepada penjual bahwa ia akan membeli barang tersebut jika telah ada, maka janji ini bisa dilanjutkan untuk membeli ataupun membatalkan janji tersebut. Karena barang yang dipesankan oleh calon pembeli belum dimiliki oleh penjual sehingga masih ada khiyar dalam transaksi tersebut. Kesalahan yang sering terjadi pada sebagian bank syariah adalah ketika nasabah baru mengajukan permohonan dan berjanji membeli barang tersebut jika sudah ada, maka bank langsung menuliskan akad *murābahah*, padahal barang tersebut belum ada pada bank dan masih ada khiyar (batal/melanjutkan). Sebagaimana keputusan yang dikeluarkan oleh Majma’ Al Fiqh Al Islami (divisi fiqh OKI) Nomor : 40-41 (2/5, 3/5) tahun 1988, yang berbunyi “*Janji dari kedua belah pihak (penjual-pembeli) dalam transaksi murābahah lil*

---

<sup>28</sup> Erwandi Tarmizi, “*Harta Haram Muamalat Kontemporer*”, (Bogor : PT Berkat Mulia Insani, 2019) hlm.446

*amir bisysyira' boleh dengan syarat kedua belah pihak mendapat hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan akad. Namun, bila janji ini mengikat dan tidak boleh menarik janjinya maka hal ini tidak dibolehkan. Karena janji yang mengikat sama dengan akad. Dan akad atas barang yang belum dimiliki hukumnya bertentangan dengan larangan Nabi yaitu menjual barang yang belum dimiliki”<sup>29</sup>*

Maksud dari keputusan yang dikeluarkan oleh Majma' Al Fiqh Al Islami (divisi fiqh OKI) Nomor : 40-41 (2/5, 3/5) tahun 1988 adalah tidak bolehnya penjual langsung membuat akad murabahah sedangkan barang yang diminta belum dimiliki oleh penjual.

➤ Rukun dan Syarat *murābahah*

Rukun jual beli menurut mazhab Hanafi adalah ijab dan qabul yang menunjukkan adanya pertukaran atau kegiatan saling memberi yang menempati kedudukan ijab dan qabul itu. rukun ini dengan kata lain merupakan pekerjaan yang menunjukkan keridhaan dengan adanya pertukaran dua hartamilik, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Menurut jumhur ulama, ada empat rukun dalam jual beli, yaitu<sup>30</sup> :

a.) Penjual (Ba'i)

<sup>29</sup> Erwandi Tarmizi, “*Harta Haram Muamalat Kontemporer*”, (Bogor : PT Berkas Mulia Insani, 2019).445

<sup>30</sup> Panji Adam, “*Fikih Muamalah Maliyah*”(Bandung : PT Refika Aditama,2017).39

Penjual adalah orang yang menyediakan barang yang akan diperjualbelikan kepada konsumen atau nasabah.

b.) Pembeli (Musytari)

Pembeli adalah orang yang membutuhkan barang untuk digunakan yang bisa didapat dengan melakukan transaksi dengan penjual

c.) Objek jual beli (Mabi')

Objek jual beli adalah barang yang yang diperjual belikan dalam transaksi misalnya adalah alat komoditas rumah tangga, komoditas transportasi dan lain-lain.

d.) Ijab Qabul

Ulama fikih bersepakat bahwa salah satu unsur utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Menurut para fuqoha, ijab dan qabul perlu diungkapkan secara jelas dan gamblang yang dengan ijab dan qabul tersebut mengikat kedua belah pihak.

Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam akad *murābahah* adalah sebagai berikut.<sup>31</sup>

a.) Mengetahui harga awal (harga pokok pembelian)

Kedua belah pihak yang melakukan transaksi *murābahah* diharuskan mengetahui harga pokok barang karena mengetahui

---

<sup>31</sup> Panji Adam, "Fikih Muamalah Maliyah" (Bandung : PT Refika Aditama, 2017). 39-42

harga pokok (harga asli) barang adalah syarat sah jual beli *murābahah*. Bila harga awal dari pembelian tidak diketahui oleh kedua belah pihak maka transaksi tersebut tidak sah.

b.) Mengetahui jumlah keuntungan yang diminta oleh penjual  
Pembeli harus mengetahui jumlah keuntungan yang diperoleh penjual. karena mengetahui harga barang adalah syarat sah jual beli.

c.) Hendaklah modal yang dikeluarkan berupa barang misliyat (barang yang memiliki varian serupa)

d.) Jual-Beli *murābahah* pada barang-barang ribawi hendaknya tidak menimbulkan terjadinya riba nasiah terhadap harga awal  
Misalnya adalah membeli sebuah barang yang ditakar dengan sebuah barang yang sejenis dengan jumlah yang sama. Dalam hal ini, pembeli tidak diperbolehkan menjual kembali dengan cara *murābahah* dikarenakan *murābahah* adalah menjual sebuah barang sesuai dengan harga awal dan ditambah dengan keuntungan, namun jika memberikan tambahan pada harta riba maka termasuk kategori riba bukan sebuah keuntungan.

e.) Hendaknya transaksi yang pertama hukumnya sah

Maksudnya adalah, hendaknya transaksi yang dilakukan pihak pertama dengan pengepul barang haruslah transaksi yang

sah, jika transaksi yang pertama tidak sah maka barang tersebut tidak boleh dijual dengan cara murabahah.

## 2. Konsep akad *wakālah*

### 1) Pengertian *wakālah*

Secara bahasa *wakālah* adalah sebuah pelimpahan atau penyerahan. Sedangkan menurut istilah *wakālah* adalah melimpahkan urusannya kepada orang lain atas urusan yang boleh ia lakukan sendiri dan boleh dilimpahkan kepada orang lain agar dilakukan ketika masih hidup.<sup>32</sup> Menurut istilah syar'i seseorang mengangkat orang lain sebagai pengganti dirinya baik secara mutlak ataupun terikat.<sup>33</sup>

Menurut Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *wakālah* adalah seseorang yang memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya dalam suatu kepentingan yang didalamnya dibolehkan adanya pelimpahan kekuasaan seperti jual beli, mengajukan perkara ke pengadilan dan lain-lain.<sup>34</sup>

Menurut Fithriana Syarqawie *wakālah* adalah sebuah pelimpahan kuasa dari pihak yang satu kepada pihak yang lain dalam hal-hal yang akan diwakilkan (dalam hal ini kepada pihak kedua) dalam hal melakukan sesuatu pihak kedua hanya melakukan sesuai wewenang yang diwakilkan

<sup>32</sup> Tim Laskar Pelangi, "Metodologi Fiqh Muamalah" (Kediri : Lirboyo Press, 2013). 206

<sup>33</sup> Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi, "Al-Wajiz Ensiklopedi Fiqh Islam Dalam Al-Qur'an dan Sunnah As-shahihah," (Jakarta Timur, Pustaka As-Sunnah, 2011). 731

<sup>34</sup> Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, diterjemahkan oleh Musthofa 'Aini, (Madinah, Maktabatul 'ulum wal Hikam, 1419 H).867

kepadanya, apabila wewenang telah dilaksanakan sesuai yang perintahkan maka segala resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakannya perintah tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemberi kuasa. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa *wakālah* adalah bentuk akad muamalah yang digunakan untuk memberikan kewenangan kepada pihak lain dalam melakukan sesuatu yang dapat diwakilkan.<sup>35</sup>

## 2) Dasar hukum *wakālah*

### a. Dalil akad *wakālah* dalam Al-Qur'an

Di dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 19 Allah Subhanahu Wa ta'ala berfirman :

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا  
أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ  
أَحَدًا - ١٩

Artinya : “Dan demikianlah Kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, “Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?” Mereka menjawab, “Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari.” Berkata (yang lain lagi), “Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah

<sup>35</sup> Fithriana Syarqawie, “Fikih Muamalah,”(Banjarmasin, IAIN Antasari Press,2014).21

*sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapa pun.” (QS.Al-Kahfi : 19)*

Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 35  
وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا  
إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا -

٣٥

Artinya : *Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengetahui.*(QS. An-Nisa : 35)

Kemudian firman Allah subhanahua wa ta'ala dalam Al-Qur'an surah yusuf ayat 93 :

إذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي  
بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ - ٩٣

Artinya : *Pergilah kamu dengan membawa bajuku ini, lalu usapkan ke wajah ayahku, nanti dia akan melihat kembali; dan bawalah seluruh keluargamu kepadaku.”(QS.Yusuf : 93)*

b. Rukun dan syarat akad *wakālah*

Akad *wakālah* menjadi sah apabila dapat terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Menurut Madzhab Hanafi, rukun dari akad wakalah cuma satu yaitu ijab dan qabul dengan ungkapan “saya wakalkan ini kepada kamu atau dengan kalimat yang semisalnya”. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun wakalah terdapat empat rukun yaitu orang yang mewakilkan, (*muwakkil*), orang yang menerima perwakilan(*wakil*), objek atau pekerjaan yang diwakalkan (*muwakkal bih*) dan *shighat* (*ijab dan qabul.*)

Rukun *wakālah* diatur juga di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi

Syariah (KHES) pada pasal 452 ayat (1) yaitu

- a) Wakil
- b) Muwakkil
- c) akad

adapun syarat-syarat dari *wakālah* sebagaimana diatur di dalam pasal 457 (KHES) dijelaskan berikut ini:<sup>36</sup>

- 1) orang yang menjadi penerima kuasa harus cakap bertindak hukum.
- 2) Orang yang belum cakap melakukan perbuatan hukum tidak berhak mengangkat penerima kuasa

<sup>36</sup> Tim Penyusun KHES, “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah” (Mahkamah Agung RI : 2011)

- 3) Seorang anak yang telah cakap melakukan perbuatan hukum yang berada dalam pengampuan, tidak boleh mengangkat penerima kuasa untuk melakukan perbuatan yang merugikannya.
- 4) Seorang anak yang telah cakap melakukan perbuatan hukum yang berada dalam pengampuan, boleh mengangkat penerima kuasa untuk melakukan perbuatan yang menguntungkannya.
- 5) Seorang anak yang telah cakap melakukan perbuatan hukum yang berada dalam pengampuan, boleh mengangkat penerima kuasa untuk melakukan perbuatan yang mungkin untung dan mungkin rugi dengan seizin walinya.

Pasal 458

- 1) Seorang penerima kuasa harus sehat akal pikirannya dan mempunyai pemahaman yang sempurna serta cakap melakukan perbuatan hukum, meski tidak perlu harus sudah dewasa.
- 2) Seorang anak yang sudah mempunyai pemahaman yang sempurna serta cakap melakukan perbuatan hukum sah menjadi seorang penerima kuasa
- 3) Seorang anak penerima kuasa seperti disebut pada ayat (2) di atas, tidak memiliki hak dan kewajiban dalam transaksi yang dilakukannya.

- 4) Hak dan kewajiban dalam transaksi seperti disebut pada ayat (3) di atas dimiliki oleh pemberi kuasa.

### 3. *Murābahah Bil Wakālah*

#### 1) pengertian *murābahah*

*murābahah bil wakālah* merupakan permohonan yang diajukan nasabah kepada pihak bank untuk membeli suatu barang dengan menjelaskan kriteria dari barang yang akan dibeli kemudian bank akan memberikan sejumlah dana dan mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang tersebut sesuai dengan kriteria yang diinginkan.

sesuai dengan ketentuan *murābahah bil wakālah* yang berlaku, diatur di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah*, Fatwa pertama butir sembilan, berbunyi: “*jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murābahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank*”.

maksud dari fatwa tersebut ialah mengatur tata cara dari praktek *murābahah bil wakālah* yang diterapkan oleh bank-bank syariah di Indonesia. jika ingin menerapkan pembiayaan *murābahah bil wakālah* maka akad yang pertama kali dilakukan ialah akad *wakālah*. setelah nasabah menerima uang dari bank syariah dan membeli barang sesuai dengan kriteria yang diinginkan, maka nasabah harus menyerahkan barang tersebut terlebih dahulu kepada bank syariah. setelah bank syariah menerima barang

tersebut, maka bank syariah dapat melakukan transaksi akad *murābahah* dengan nasabah, karena barang telah diterima oleh bank syariah dan bank syariah berhak menjual barang tersebut.

## 2) Rukun *murābahah bil wakālah*

Rukun *murābahah bil wakālah* tidak berbeda jauh dengan rukun yang terdapat dalam akad *murābahah*, perbedaannya yaitu adanya wakil dalam pembelian barang. Berikut rukun-rukun *murābahah bil wakālah*<sup>37</sup> :

- a) penjual
- b) pembeli
- c) barang yang dibeli
- d) harga barang (harga pokok barang dan margin harus diketahui dengan jelas)
- e) muwakkil (pemberi kuasa)
- f) objek akad
- g) ijab qabul

## 3) Syarat *murābahah bil wakālah*

- a) barang yang menjadi objek jual beli adalah barang yang halal
- b) penjual harus memberitahu kepada pembeli harga pokok dari barang
- c) transaksi yang dilakukan penjual dengan *supplier* harus sah sesuai dengan rukun yang telah ditetapkan

<sup>37</sup> Tutut Agus Riyanti, “Urgensi Pembiayaan *murābahah bil wakālah* Dan Jasa Rahn Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Kecil Masyarakat Blitar (Studi di BMT UGT Sidogiri Cabang Blitar)” (Skripsi IAIN Tulungagung, 2016)

- d) transaksi harus bebas dari riba
- e) penjual harus memberitahu kepada pembeli jika ada kecacatan setelah pembelian
- f) penjual harus memberitahu secara jujur yang berkaitan dengan pembelian, misalnya barang dibeli dengan cara hutang
- g) barang yang dibeli harus jelas dan diwakilkan kepada orang yang telah cakap menurut hukum
- h) tidak bertentangan dengan prinsi-prinsip syariat Islam

Menurut Monzer Khaft, *murābahah bil wakālah* dapat dikatakan sesuai syariah apabila<sup>38</sup> :

- a) bank memiliki objek barang secara fisik walaupun dalam jangka waktu yang sangat pendek
- b) Bank memiliki kewajiban atas barang selama barang tersebut belum diserahkan kepada nasabah. Bank tidak hanya sebagai pemodal tetapi juga sebagai pemilik barang tersebut.
- c) Di dalam transaksi *murābahah bil wakālah* terdapat beberapa hal yaitu perintah untuk membeli, janji untuk membeli, kontrak agen, dan dua kontrak penjualan.
- d) Terdapat barang riil yang beredar dari satu tangan ke tangan yang lain
- e) besarnya pembiayaan yaitu harga pokok barang ditambah margin

<sup>38</sup> Izzah Nadhirotul Munawwaroh, "Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Tentang Akad *murābahah bil wakālah* Pada Perbankan Syariah (Studi di Kantor Pengurus Nahdlatul Ulama Kecamatan Balung Kabupaten Jember)" (Skripsi : UIN Malang, 2019)

- f) penjadwalan ulang pembayaran untuk kenaikan dan diskon tidak diperbolehkan, sehingga tidak akan ada akumulasi atau penciptaan lapisan utang.
- g) untuk pihak bank transaksi dimulai dengan uang tunai dan berakhir dengan uang masuk
- h) *murābahah* menciptakan hutang pada nasabah mirip dengan pinjaman di bank konvensional.
- i) utang *murābahah* tunduk pada jaminan, hipotek, dan juga langkah-langkah mitigasi resiko gagal bayar lainnya.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Metode Penelitian

Metode penelitian terdiri dari beberapa hal penting sebagai berikut :

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu suatu jenis penelitian yang menekankan pada segi observasinya.<sup>39</sup> Karakter hukum dari penelitian yuridis empiris ialah melalui pengumpulan fakta-fakta sosial atau fakta-fakta hukum. Penelitian ini mengkaji bagaimana penerapan *murābahah bil wakālah* di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bumi Rinjani Kepanjen Cabang Probolinggo kemudian dikomperasikan dengan ketentuan-ketentuan *murābahah bil wakālah* yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah.

##### 2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu mengidentifikasi masalah yang terjadi terhadap obyek yang diteliti.<sup>40</sup> Pada penelitian ini, penulis mengidentifikasi masalah yang terjadi dalam penerapan *murābahah bil wakālah* yang terdapat di PT

---

<sup>39</sup> Bahder Johan Nasution, “*Metode Penelitian Ilmu Hukum*”, (Bandung : CV Mandar Maju, 2008).  
125

<sup>40</sup> Bahder Johan Nasution, “*Metode Penelitian Ilmu Hukum*”, (Bandung : CV Mandar Maju, 2008).  
130

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bumi Rinjani Kapanjen Cabang Probolinggo. Tujuan dari pengidentifikasian masalah adalah agar dapat mengetahui apakah penerapan *murābahah bil wakālah* di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bumi Rinjani Kapanjen Cabang Probolinggo sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada ataukah belum sesuai.

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bumi Rinjani Kapanjen Cabang Probolinggo yang berlokasi di Jl. Raya Dringu Nomor 110, Dusun Krajan, Kalirejo, Kec. Dringu, Probolinggo, Jawa Timur

### 4. Jenis dan Sumber Data

Terdapat dua jenis dan sumber data di dalam mendapatkan data-data yang dibutuhkan yaitu melalui data primer dan data sekunder.

#### 1) Data Primer

Dalam melakukan penelitian yuridis empiris, penulis menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh melalui hasil wawancara dan observasi. Dengan menggunakan data primer, penulis dapat mendapatkan data yang dibutuhkan seperti melakukan wawancara langsung dengan para nasabah dan pegawai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bumi Rinjani Kapanjen Cabang Probolinggo. Dengan menggunakan

data primer juga, penulis bisa dengan leluasa melakukan observasi untuk mengetahui bagaimana mekanisme dari penerapan *murābahah bil wakālah* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bumi Rinjani Kepanjen Cabang Probolinggo.

## 2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku dan aturan hukum perundang-undangan. Dalam hal ini data sekunder diambil dari Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, kompilasi hukum ekonomi syariah, fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah* dan Peraturan Bank Indonesia Nomor:10/16/PBI/2008

## 5. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data penulis menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi<sup>41</sup>.

- 1) wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan cara langsung bertanya kepada informan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Wawancara yang dilakukan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bumi Rinjani Kepanjen Cabang Probolinggo ditujukan kepada para

---

<sup>41</sup> Badrudin dkk, "Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Uin Maliki Malang. (Malang : Fakultas Syariah Uin Malang, 2019). 25

nasabah dan para staf pegawai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bumi Rinjani Kepanjen Cabang Probolinggo.

2) Observasi

Tujuan adanya observasi dalam metode pengumpulan data adalah agar peneliti dapat mengamati dan memperoleh data secara langsung dari objek penelitian.

3) Dokumentasi dalam metode pengumpulan data didapatkan melalui arsip-arsip yang terdapat di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bumi Rinjani Kepanjen Cabang Probolinggo dan peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan-ketentuan *murābahah bil wakālah*

**6. Metode Pengolahan Data**

Metode pengolahan data adalah menjelaskan prosedur bagaimana mengelola data dan menganalisis data sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Pengelolaan data dilakukan dengan tahap-tahap pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*) dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).

1) Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan data berfungsi untuk memilah-milah data yang dibutuhkan yang didapat dari keterangan informan<sup>42</sup>. Informasi yang disampaikan oleh informan tidak perlu untuk ditulis secara keseluruhan, cukup diambil hal yang penting kemudian dianalisis

2) Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi data berguna untuk dilakukan pengklasifikasian data agar data yang dihasilkan dapat tersistematis dengan baik.

3) Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi data adalah cara yang digunakan untuk memverifikasi data yang telah terkumpul atau dilakukan pengecekan ulang, agar data benar-benar terbukti valid.

4) Analisis (*Analysing*)

Analisis adalah menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul untuk memberi makna pada tiap-tiap sub aspek data.<sup>43</sup> Dengan menganalisis data maka akan diketahui bagaimana kesesuaian penerapan *murābahah bil wakālah* yang dilakukan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bumi

<sup>42</sup> Izzah Nadhirotul Munawwaroh, "Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Tentang Akad *murābahah bil wakālah* Pada Perbankan Syariah (Studi di Kantor Pengurus Nahdlatul Ulama Kecamatan Balung Kabupaten Jember)" (Malang : UIN Malang, 2019)

<sup>43</sup> Bahder Johan Nasution, "Metode Penelitian Ilmu Hukum", (Bandung : CV Mandar Maju, 2008).  
174

Rinjani Kepanjen Cabang Probolinggo dengan ketentuan yang terdapat di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah*.

5) Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan adalah hasil dari penelitian yang dilakukan dan di paparkan dengan sistematis. Hasil dari penelitian bagaimana implementasi akad *murābahah bil wakālah* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bumi Rinjani Kepanjen Cabang Probolinggo dengan ketentuan yang terdapat di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah* disajikan dengan sistematis dalam bentuk poin-poin secara ringkas dan sistematis.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bumi Rinjani Kapanjen Cabang Probolinggo**

##### **1. Sejarah Singkat PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bumi Rinjani Kapanjen Cabang Probolinggo**

PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bumi Rinjani Kapanjen mendapat izin untuk melakukan perubahan kegiatan usaha dari usaha konvensional menjadi kegiatan usaha berprinsip syariah adalah pada tanggal 7 Agustus 2006 dengan keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 8/57/KEP.GBI/2006.

Berdirinya PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bumi Rinjani Kapanjen terhitung dimulai pada tanggal 16 November 1992 dengan Akte Notaris Nomor 132 tanggal 16 Oktober 1991 dan Akte Perubahan Nomor 54 tanggal 19 Mei 1992 yang dibuat di depan Notaris bapak Darma Sanjata Sudagung SH. Notaris yang bertempat di Malang dengan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-4578.HT.01.01.TH.92.

PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bumi Rinjani Kapanjen mendapatkan perijinan usaha dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-072-KM.17-1992 tertanggal 9 Nopember 1992, dan pada tahun 2006 dikonversi menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) berdasarkan Akte Perubahan Anggaran Dasar Nomor 36 tanggal 20 Januari 2006 yang dibuat dihadapan bapak Darma Sanjata Sudagung SH. Notaris di

Malang dengan pengesahan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-07-850 HT.01.04.TH.2006 tanggal 17 Maret 2006.

Anggaran dasar yang disebutkan di atas mengalami beberapa kali perubahan, perubahan yang terakhir adalah dikarenakan pemberlakuan *merger* dengan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bumi Rinjani Probolinggo yang masih merupakan satu grup dengan kepanjen dengan berdasarkan akte perubahan anggaran dasar Nomor 17 tanggal 25 Juli 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Galu Eva Purnama SH,M.Kn Notaris di Malang dengan pengesahan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0006767.01.10 tanggal 07 Agustus 2018.


## **2. Visi dan Misi PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bumi Rinjani Kapanjen Cabang Probolinggo**

- Visi  
Menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang sehat dan terpercaya
- Misi  
Menjadi market leader Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Malang Raya.  
Menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang paling dikenal di Kabupaten Malang.  
Menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang sehat, tumbuh dan berkembang.

### 3. Struktur Organisasi PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bumi Rinjani Kapanjen Cabang Probolinggo

Dalam mewujudkan harapan untuk membuat instansi bergerak lebih maju, diperlukan adanya struktur organisasi yang baik sehingga setiap lini pekerjaan akan teratasi dengan baik.

Berikut adalah struktur organisasi dari PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bumi Rinjani Kapanjen Cabang Probolinggo.



## B. Analisis Data Hasil Penelitian

### 1. Analisis Penerapan Akad *murābahah bil wakālah* di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bumi Rinjani Kepanjen Cabang Probolinggo

Sebagaimana *murābahah bil wakālah* menjadi primadona di bank syariah lainnya, transaksi *murābahah bil wakālah* juga merupakan transaksi terbesar di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bumi Rinjani Kepanjen Cabang Probolinggo dikarenakan tingkat resiko yang rendah dibandingkan transaksi akad yang lain.

Menurut Syafii Antonio *murābahah* merupakan jual beli barang pada harga asal dengan *margin* yang telah disepakati. Pada jual beli ini penjual harus memberitahukan harga barang yang ia beli dan menentukan *margin* sebagai tambahannya.<sup>44</sup> Akad *murābahah* yang diterapkan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bumi Rinjani Kepanjen Cabang Probolinggo menambahkan skema akad *wakālah* agar nasabah dapat leluasa membeli barang yang mereka inginkan.


Mekanisme yang diterapkan pada pembiayaan *murābahah bil wakālah* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bumi Rinjani Kepanjen Cabang Probolinggo adalah melalui pengajuan pembelian barang yang diajukan oleh nasabah. setelah permohonan pengajuan barang dilakukan oleh nasabah dan kemudian nasabah melengkapi persyaratan administrasi yang ada, maka bank kemudian menuliskan akad *murābahah* dengan memberitahu harga pokok

---

<sup>44</sup> Qi Mangku Bahjatulloh, "Kajian Pembiayaan *murābahah* Antara Teori dan Praktek" *Ekonomi Syariah*, Volume 2 Nomor 2 (2011)

barang dan keuntungan (*margin*) yang didapatkan oleh bank serta rincian angsuran yang harus dibayarkan nasabah kepada bank dalam jangka waktu tertentu.

Jika akad *murābahah* telah selesai dilakukan maka pada waktu dan tempat yang sama Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bumi Rinjani Kepanjen Cabang Probolinggo akan melakukan akad *wakālah* yaitu bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh nasabah. Setelah barang dibeli oleh nasabah maka nasabah tidak perlu membawa fisik dari barang tersebut untuk diserahkan kembali kepada *muwakil* atau orang yang mewakilkannya (bank syariah). Namun cukup bagi nasabah menunjukkan nota kwitansi atau bukti pembelian kepada bank syariah. Alur mekanisme pengajuan pembelian barang sebagaimana ditampilkan tabel di bawah ini :



Gambar 1: Mekanisme Pembiayaan *murabahah bil wakālah* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bumi Rinjani Kepanjen Cabang Probolinggo

Berdasarkan apa yang disampaikan oleh ibu Muallimah Satiti PG selaku wakil ketua Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bumi Rinjani Kepanjen Cabang Probolinggo pada tanggal 26 Januari 2021 tentang ketentuan *murābahah* kepada nasabah yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Fatwa kedua butir dua “*jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang*”.<sup>45</sup> Ibu Muallimah Satiti PG mengatakan :

“*pada Fatwa kedua poin dua itu hanya tercatat di dalam catatan akuntansi sebagai barang pembelian sedangkan fisiknya tidak dimiliki secara langsung*”.<sup>46</sup>

Dari pemaparan yang di sampaikan oleh ibu Muallimah Satiti PG di atas dapat dipahami bahwa bank tidak membutuhkan fisik barang untuk dia miliki terlebih dahulu sebagai syarat sahnya akad *murābahah* karena berdasarkan Pasal 461 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dijelaskan bahwa “*transaksi pemberian kuasa sah apabila kekuasaannya dilaksanakan oleh penerima kuasa dan hasilnya diteruskan kepada pemberi kuasa*.”<sup>47</sup> Akan tetapi di dalam penerapannya nasabah selaku wakil dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bumi Rinjani Kepanjen Cabang Probolinggo menunjukkan bukti pembelian barang atau nota kwitansi bahwa barang benar-benar telah dibeli nasabah.

<sup>45</sup> Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah* butir dua

<sup>46</sup> Muallimah Satiti PG, wawancara, (via Whatsapp, 21 Januari 2021)

<sup>47</sup> Pasal 461 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Di dalam penerapan *murābahah bil wakālah* yang terjadi di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bumi Rinjani Kepanjen Cabang Probolinggo sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa praktek kegiatan yang belum sejalan dengan ketentuan-ketentuan *murābahah* yang diatur di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah* dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Diantara ketidaksesuaian tersebut adalah :

**a) Bank menjual barang yang belum dimiliki**

Pada Fatwa pertama butir sembilan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 menyatakan bahwa “*jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murābahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank*”.<sup>48</sup> Dari Fatwa pertama butir sembilan ini dapat dipahami, jika bank hendak melakukan akad *murābahah bil wakālah* maka akad yang terlebih dahulu dilakukan adalah akad *wakālah*, bukan akad *murābahah*.

Menurut Lila Faridhotus Sa'diyah di dalam skripsinya bahwa secara teori akad *murābahah bil wakālah* dapat dikatakan syariah apabila melakukan akad *wakālah* terlebih dahulu kemudian dilanjutkan akad

---

<sup>48</sup> Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah* butir sembilan

*murābahah* setelah objek barang sudah menjadi milik bank.<sup>49</sup> Dikarenakan jika akad *murābahah* yang dilakukan terlebih dahulu maka bank akan menjual barang yang belum ia miliki dan ini tidak sesuai dengan ketentuan *murābahah* yang terdapat di dalam Fatwa bahwa barang secara prinsip harus menjadi milik bank terlebih dahulu barulah kemudian bisa dilakukan transaksi. Namun di dalam penerapannya sebagaimana yang di jelaskan oleh Ibu Muallimah Satiti PG bahwa :

*“pada Fatwa kedua Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 poin dua itu hanya tercatat di dalam catatan akuntansi sebagai barang pembelian sedangkan fisiknya tidak dimiliki secara langsung”*<sup>50</sup>

Hal ini menggambarkan bahwa transaksi *murābahah bil wakālah* yang terjadi di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bumi Rinjani Kepanjen Cabang Probolinggo belum sepenuhnya menerapkan ketentuan-ketentuan yang dituangkan di dalam Fatwa.

Berbeda jika akad *wakālah* yang dilakukan terlebih dahulu, bank selaku penyedia dana menyerahkan sejumlah uang kepada nasabah dan mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang yang ia inginkan. Setelah barang dibeli barang harus diserahkan terlebih dahulu kepada pihak yang mewakilkannya atau dalam hal ini adalah bank syariah. Setelah barang diterima oleh bank syariah maka selanjutnya dapat dilakukan transaksi akad *murābahah*.

<sup>49</sup> Lila Faridhotus Sa'diyah, “ Implementasi Akad *murābahah bil wakālah* Dalam Meningkatkan Jumlah Pembiayaan Pada Usaha Kecil dan Menengah UKM di *Baitul Maal Wa Tamwil Istiqomah Karangrejo Tulungagung*” Skripsi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, 2019

<sup>50</sup> Muallimah Satiti PG, wawancara,(via Whatsapp, 21 Januari 2021)

Substansinya ialah tidak menggabungkan akad *murābahah* dan *wakālah* dalam satu transaksi, karena akad yang seharusnya di lakukan terlebih dahulu ialah akad *wakālah*. Jika akad *murābahah* dilakukan terlebih dahulu maka bank syariah akan menjual barang yang belum ia miliki. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda “*jangan engkau jual barang yang belum engkau miliki*”<sup>51</sup>

Abbas Arfan yang juga merupakan dosen di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menyatakan di dalam jurnalnya bahwa jika penjual menerima permintaan pembeli akan suatu barang maka penjual harus membeli dari *supplier* terlebih dahulu aset yang dipesan tersebut dan bank syariah harus menyempurnakan jual beli yang sah dengan *supplier*<sup>52</sup>. Maksudnya adalah walaupun bank syariah mewakili kepada nasabah untuk membeli barang maka transaksi harus disempurnakan terlebih dahulu antara nasabah dan bank syariah sebagai transaksi *wakālah* barulah kemudian dilakukan transaksi *murābahah*.

Jika transaksi *murābahah bil wakālah* yang terdapat di bank syariah masih menggunakan konsep yang sama yaitu transaksi awal adalah *murābahah* maka transaksi tidak dapat dikatakan lagi sebagai transaksi jual beli karena esensinya bank belum memiliki barang dan bank bukan membelikan barang untuk dijual melainkan meminjamkan

<sup>51</sup> Erwandi Tarmizi, “*Harta Haram Muamalat Kontemporer*”, (Bogor : PT Berkat Mulia Insani, 2019),449

<sup>52</sup> Abbas Arfan, “Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Terhadap Implementasi Pembiayaan Dengan Akad *murābahah* di Perbankan Syariah Kota Malang” : UIN Malang (2016)

uang kepada nasabah untuk pembelian barang dan keuntungan yang didapat bukanlah *margin* akan tetapi bisa dikatakan hasil keuntungan dari meminjamkan uang (bunga).

Menurut Qi Mangku Bahjatulloh di dalam jurnalnya ia mengatakan transaksi bank syariah sebagaimana disebutkan di atas tak lepas dari kritik dan kecaman yang datang dari para ilmuwan Islam sendiri, mereka berpendapat bahwa bank-bank syariah dalam melakukan transaksinya bertentangan dengan konsep yang ada yaitu bertentangan dengan semangat dari prinsip-prinsip syariah terutama dalam produk *murābahah*. Dari pengamatan dan penelitian beberapa ilmuwan Islam bank-bank syariah dalam penerapam produknya ternyata bukannya meniadakan bunga dan membagi resiko melainkan tetap mempertahankan praktek pembebanan bunga dengan menggunkan label Islam.<sup>53</sup>

Deby Chyntia Harahap menuturkan di dalam skripsinya bahwa terdapat beberapa ketentuan yang belum sejalan dengan prinsip-prinsip syariah di antaranya adalah pada akad *murābahah bil wakālah* seharusnya akad yang dilakukan terlebih dahulu adalah akad *wakālah* bukan akad *murābahah*.<sup>54</sup> Ketentuan ini sebagaimana tercantum di dalam Fatwa pertama butir 9 bahwa “*jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah*

<sup>53</sup> Qi Mangku Bahjatulloh, “Kajian Pembiayaan *murābahah* Antara Teori dan Praktek” *Ekonomi Syariah*, Volume 2 Nomor 2 (2011)

<sup>54</sup> Deby Chintya Harahap, “Analisis Implementasi Akad *murābahah bil wakālah* Pada Produk Pembiayaan Bsm Implan (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2017)

*untuk membeli barang dari pihak ketiga akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.”<sup>55</sup>*

Hal yang semakna juga di ungkapkan oleh Hanif Rohmatullah di dalam skripsinya bahwa secara eksplisit, Fatwa pertama butir sembilan menunjukkan akad yang dilakukan terlebih dahulu dilakukan adalah akad *wakālah*, karena secara prinsip barang harus dimiliki terlebih dahulu oleh bank dan ini tidak dapat dilakukan jika akad awal adalah *murābahah*.<sup>56</sup>

Kemudian menurut Juliana di dalam skripsinya juga mengemukakan hal yang serupa yaitu bank syariah yang menjadi objek penelitiannya tidak menyerahkan barang kepada nasabah melainkan memberikan sejumlah uang kepada nasabah sebagai wakil untuk membeli barang yang diinginkan. Menurutnya jika bank ingin melakukan akad *murābahah bil wakālah* maka akad *wakālah* di dahulukan dari akad *murābahah* karena bank sudah memiliki barang, sedangkan dalam penerapannya akad *murābahah* dilakukan terlebih dahulu dibandingkan dengan akad *wakālah* dimana bank belum mempunyai barang untuk ditransaksikan.<sup>57</sup>

Dari indikator pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan Bank Indonesia (BI), terbukti masih ditemui berbagai sistem operasional perbankan yang sistemnya belum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Maka dalam hal ini peran dari Dewan Pengawas Syariah (DPS)

<sup>55</sup> Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah* butir sembilan

<sup>56</sup> Hanif Rohmatullah, “Tinjauan KHES dan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Pembiayaan *murābahah* Pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI Syariah Ponorogo”(Institut Agama Islam Negeri Ponorogo,2020)

<sup>57</sup> Juliana, “Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Penerapan Hak Milik Dalam Akad *murābahah*” Skripsi : UIN Raden Intan Lampung, 2018

sangatlah penting untuk menjamin penerapan prinsip syariah. Bank syariah khususnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bumi Rinjani Kepanjen Cabang Probolinggo harus dapat beroperasi secara konsisten dengan prinsip syariahnya karena jika mengabaikan hal ini maka bank syariah akan menghadapi risiko reputasi atau *reputational risk* yang bermuara pada kekecewaan masyarakat.<sup>58</sup>

Beberapa pandangan di atas semakna dengan yang penulis paparkan bahwa akad *murābahah* tidak boleh ditandatangani sebelum akad *wakālah* dilakukan karena berpotensi bank akan menjual barang yang belum dimiliki. Jika akad *murābahah* dilakukan terlebih dahulu maka menurut Syu'aibun, peran bank dapat digambarkan sebagai pembiaya atau peminjam modal dan bukan sebagai penjual barang karena bank tidak memiliki barang tidak juga mengambil resiko dengan barang tersebut. Peran bank dalam hal ini hanya sebatas penanganan dokumen-dokumen.<sup>59</sup>

Hal ini dapat berpotensi timbulnya riba karena jika bank tidak benar-benar melakukan jual beli maka keuntungan bank dapat dikatakan sebagai keuntungan yang di dapat dari pinjam-meminjam. Keuntungan dari pinjam meminjam adalah riba yang haramkan. Maka penulis berpandangan, jika bank ingin keuntungan yang didapatkan terhindar dari riba, maka yang harus dilakukan adalah jual beli sesuai dengan prinsip

<sup>58</sup> Qi Mangku Bahjatulloh, "Kajian Pembiayaan *murābahah* Antara Teori dan Praktek" *Ekonomi Syariah*, Volume 2 Nomor 2 (2011)

<sup>59</sup>Syu'aibun, "Tinjauan Kritis Terhadap Deviasi Akad *murābahah* Dalam Aplikasinya Pada Perbankan Syariah" *Human Falah* : Volume 1 Nomor 2 Juli-Desember (2014)

syariah yang di tetapkan oleh Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis dan beberapa penelitian lainnya terhadap ketidaksesuaian bank syariah dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah*, Abbas Arfan menilai bahwa implementasi pembiayaan *murābahah* di Kota Malang sudah cukup baik dengan persentase 66% sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia sedangkan yang belum sesuai mencapai 34%.<sup>60</sup>

Angga Ari Permana di dalam hasil penelitian skripsinya juga berkesimpulan demikian yaitu pembiayaan *murābahah bil wakālah* di Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Serba Usaha (UJKS KSU) Jabal Rahmah Sidoarjo sudah diterapkan sesuai dengan yang tercantum di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 dimana akad *wakālah* yang dilakukan terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan akad *murābahah* dalam pelaksanaannya.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Abbas Arfan, "Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Terhadap Implementasi Pembiayaan dengan Akad *murābahah* di Perbankan Syariah Kota Malang" : UIN Malang (2016)

<sup>61</sup> Angga Ari Permana, Analisis Pembiayaan *murābahah bil wakālah* dalam Meningkatkan Produktivitas dan Kesejahteraan Nasabah di UJKS KSU Jabal Rahmah Sidoarjo" Skripsi : UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017

**b) Barang harus atas nama pemilik barang**

Sebagaimana tercantum di dalam Fatwa pertama butir empat Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 dijelaskan bahwa “*bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba*”<sup>62</sup>. Maksudnya ialah ketika nasabah bertindak sebagai wakil dari bank syariah untuk membeli sebuah barang maka barang tersebut harus atas nama dari bank syariah sendiri karena nasabah hanya bertindak sebagai wakil dan bukan sebagai pemilik barang.

Fatwa di atas semakna dengan Pasal 612 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa “*penyerahan kebendaan bergerak, terkecuali yang tak bertubuh, dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan, dalam mana kebendaan itu berada*”.<sup>63</sup> Maksud dari Pasal ini ialah penyerahan kebendaan yang bergerak yang telah dibeli oleh nasabah harus atas nama dari pemilik asli bukan nasabah sebagai wakil.

Penerapan yang terjadi di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bumi Rinjani Kepanjen Cabang Probolinggo, barang yang telah dibeli oleh nasabah dapat langsung diklaim atas nama dari nasabah, sebagaimana yang dikatakan oleh ibu Muallimah Satiti PG selaku wakil

<sup>62</sup> Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah* butir empat

<sup>63</sup> R Subekti dan R Tjirosudibio, “*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*” (Jakarta Timur : Balai Pustaka,2004) ,179

ketua Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bumi Rinjani Kepanjen  
Cabang Probolinggo

*“jika yang dibeli oleh nasabah mobil atau motor maka Buku  
Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) bisa langsung atas nama  
nasabah tapi jika barang telah dibeli diserahkan ke bank.”*

Dari keterangan yang di sampaikan, dapat dipahami bahwa jika  
nasabah selaku wakil bank membeli sebuah barang maka barang tersebut  
bisa langsung diklaim atas nama nasabah dan bisa juga atas nama bank  
terlebih dahulu. Jika barang langsung mengatasnamakan nasabah maka  
akan bertolak belakang dengan ketentuan-ketentuan *murābahah* yang  
terdapat di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama  
Indonesia (DSN-MUI) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah*  
Fatwa pertama butir empat *“bank membeli barang yang diperlukan  
nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas  
riba”*<sup>64</sup> dan Pasal 612 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan  
bahwa *“penyerahan kebendaan bergerak, terkecuali yang tak bertubuh,  
dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau  
atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan,  
dalam mana kebendaan itu berada”*.<sup>65</sup>

Maksud dari ketentuan-ketentuan *murābahah* di atas ialah  
bahwasannya nasabah tidak boleh mengklaim barang tersebut atas nama

<sup>64</sup> Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, Tentang *murābahah* butir empat

<sup>65</sup> R Subekti dan R Tjirosudibio, *“Kitab undang-undang hukum perdata”* (Jakarta Timur : Balai Pustaka,2004) ,179

dirinya sendiri karena nasabah hanya sebagai wakil. pada Pasal 461 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dijelaskan bahwa “*transaksi pemberian kuasa sah apabila kekuasaannya dilaksanakan oleh penerima kuasa dan hasilnya diteruskan kepada pemberi kuasa,*”<sup>66</sup>. Maka berdasarkan Pasal ini, nasabah selaku wakil dari bank syariah yang membeli barang harus menyerahkan barang yang telah dibeli kepada pemberi kuasa atau dalam hal ini adalah bank syariah.

Apabila nasabah langsung mengklaim barang yang telah dibeli atas nama nasabah dan barang tidak diserahkan kepada bank syariah maka transaksi tersebut menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) adalah tidak sah. Sebaliknya jika barang diserahkan terlebih dahulu kepada bank syariah maka yang dilakukan kemudian adalah transaksi *murābahah* dan bank syariah harus membalik nama barang tersebut atas nama dari pembeli (nasabah).

Di dalam standar produk perbankan syariah sub bab *wakālah*, dikatakan bahwa dalam pelaksanaan tugas nasabah sebagai wakil dari bank syariah, nasabah bertindak langsung untuk dan atas nama bank dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Ini menunjukkan nasabah tidak mempunyai hak untuk membeli barang langsung atas namanya.<sup>67</sup>

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Abbas Arfan ketika melakukan penelitian pembiayaan *murābahah* di perbankan

---

<sup>66</sup> Pasal 461 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

<sup>67</sup> Standar Produk Perbankan Syariah *murābahah* (2020)

syariah Kota Malang. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, dengan pertanyaan, atas nama siapakah pembelian asset *murābahah* yang dilakukan nasabah dari *supplier* ? maka 40 % menjawab atas nama bank syariah dan 40 % lainnya menjawab atas nama nasabah sedangkan 20 % lainnya menjawab tergantung pada jenis asset. Kemudian untuk persentase barang *murābahah* yang tidak bergerak seperti rumah maka 80 % akan di atasnamakan nasabah<sup>68</sup>

**c) Adanya upah yang diberikan *muwakkil* kepada wakil (honorarium atau biaya transportasi)**

Nasabah yang bertindak sebagai wakil seyogyanya mendapatkan biaya transportasi dari bank syariah sebagai *muwakkil*. Hal ini tentu saja rasional jika kita melihat andaikan wakilnya bukan nasabah melainkan pegawai dari bank, maka tentu ada biaya tersendiri yang diberikan. Adanya biaya transportasi (*honorarium*) kepada nasabah adalah sebagai kepentingan praktis dan efisiensi karena terdapat jasa dan pekerjaan yang dilakukan nasabah sebagai wakil dari bank syariah.<sup>69</sup>

Implementasi pemberian biaya transportasi kepada nasabah sebagai wakil ini tidak dipraktikkan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bumi Rinjani Kepanjen Cabang Probolinggo. Padahal jika ingin menerapkan *wakālah* sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada maka hal ini akan sangat membantu masyarakat.

<sup>68</sup> Abbas Arfan, "Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Terhadap Implementasi Pembiayaan Dengan Akad *murābahah* di Perbankan Syariah Kota Malang" : UIN Malang (2016)

<sup>69</sup> Muhammad Nizarul Alim, "*Muhasabah Keuangan Syariah*"(solo : Aqwam,2011),82

Menurut Ibu Muallimah Satiti Pua Geno selaku wakil ketua dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bumi Rinjani Kapanjen Cabang Probolinggo menyatakan bahwa,

*“tidak ada upah untuk nasabah selaku wakil bank syariah dalam pembelian barang karena kebutuhan barang dia penuhi sendiri”*<sup>70</sup>

Muhammad Nizarul Alim menyatakan jika nasabah bertindak sebagai wakil dan melakukan pembelian secara mandiri dan dengan biaya transportasi pribadi maka memungkinkan harga perolehan barang menjadi lebih tinggi dari harga jual yang tertera di dalam bukti transaksi. *Ujrah* tersebut tidak harus diberikan dalam bentuk uang tunai tetapi bisa menjadi pengurang atau mungkin dikompensasi dengan biaya administrasi pembiayaan.<sup>71</sup>

Dari beberapa analisis yang dipaparkan terkait penerapan *murābahah bil wakālah* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bumi Rinjani Kapanjen Cabang Probolinggo maka ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Deby Chintya Harahap yang menyimpulkan bahwa praktek *murābahah bil wakālah* yang terdapat di perbankan syariah masih belum sesuai dengan ketentuan terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 terutama pada Fatwa butir 9 menyatakan bahwa *“jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli*

<sup>70</sup> Muallimah Satiti PG, wawancara,(via Whatsapp, 22 April 2021)

<sup>71</sup> Muhammad Nizarul Alim, *“Muhasabah Keuangan Syariah”*(solo : Aqwam,2011),82

barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murābahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank” dan pada Fatwa kedua butir dua “jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang”. Menurutnya, praktek *murābahah bil wakālah* yang terdapat di Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan Fatwa di atas.<sup>72</sup>

#### d) Tanggung jawab resiko barang

Dalam melakukan transaksi *murābahah bil wakālah*, wajib memisahkan antara dua jaminan (tanggung jawab resiko barang) yaitu jaminan bank syariah dan jaminan nasabah selaku wakil dari bank syariah untuk membeli barang *murābahah*. Maksudnya ialah, pada saat nasabah selaku wakil dari bank syariah membeli sebuah barang *murābahah* maka tanggung jawab resiko barang tersebut adalah masih menjadi milik bank syariah.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Abbas Arfan di dalam jurnalnya bahwa bank syariah seharusnya menanggung beban apabila barang *murābahah* yang telah dibeli oleh bank syariah dalam *murābahah* pesanan atau *wakālah* mengalami penurunan nilai karena kerusakan sebelum barang tersebut diserahkan kepada pembeli (nasabah). Namun pada kenyataannya 20 % perbankan syariah di Kota

<sup>72</sup> Deby Chintya Harahap, “Analisis Implementasi Akad *murābahah bil wakālah* Pada Produk Pembiayaan BSM Implan (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2017)

Malang memberikan beban tanggung jawab barang kepada nasabah. Hal ini tentu saja tidak dapat dikatakan adil dan bertentangan dengan prinsip *murābahah* karena nasabah tidak dapat dibebankan tanggung jawab tersebut dikarenakan ia masih menjadi wakil dan barang tersebut belum menjadi miliknya.<sup>73</sup>

Artinya jika terjadi kerusakan ataupun kehilangan diluar kelalaian nasabah maka nasabah tidak dapat dituntut untuk mengganti kerugian karena nasabah hanya sebagai wakil. Hal ini juga berdasarkan ketentuan *wakālah* yang diatur di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 485 ayat 1 “*apabila barang yang dibeli oleh penerima kuasa secara tak sengaja rusak atau hilang tatkala masih berada di tangannya, maka ganti rugi dibayar oleh pemberi kuasa dan tidak boleh ada potongan harga*”<sup>74</sup>.

Jika barang yang telah dibeli nasabah sudah diserahkan kepada bank syariah dan transaksi akad *murābahah* antar pihak bank dan nasabah telah selesai maka tanggung jawab sepenuhnya telah beralih kepada nasabah karena barang sudah beralih kepemilikan.

Menurut Syu'aibun di dalam jurnalnya, ia mengatakan bahwa pada umumnya transaksi akad *murābahah* dilakukan sebelum bank syariah mendapatkan barang yang dipesan oleh nasabah. Menurutnya hal ini dapat merugikan pihak nasabah karena nasabah harus mematuhi hukum

<sup>73</sup> Abbas Arfan, “Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Terhadap Implementasi Pembiayaan Dengan Akad *murābahah* di Perbankan Syariah Kota Malang” : UIN Malang (2016)

<sup>74</sup> Pasal 485 ayat 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

dan aturan terkait dengan pengiriman barang, rasio laba, dan spesifikasi yang benar. Nasabah menanggung seluruh tanggung jawab atas denda atau sanksi hukum yang diakibatkan dari pelanggaran tersebut.<sup>75</sup>

Jika akad *murābahah bil wakālah* dilakukan oleh bank syariah maka menurut *Accounting And Auditing Organization For Islamic Financial Institutions* (AAOIFI), kedua akad tersebut harus dipisah. Dipisahkannya kedua akad ini karena terdapat beberapa alasan yaitu agar tidak ada syubhat riba dengan mengikat antara akad *wakālah* dengan akad *murābahah* (menjadi satu)<sup>76</sup> dan agar bank syariah dapat menjual barang yang telah benar-benar dimiliki sepenuhnya.



<sup>75</sup> Syu'aibun, "Tinjauan Kritis Terhadap Deviasi Akad *murābahah* Dalam Aplikasinya Pada Perbankan Syariah" *Human Falah* : Volume 1 Nomor 2 Juli-Desember (2014)

<sup>76</sup> Erwandi Tarmizi, "*Harta Haram Muamalat Kontemporer*", (Bogor : PT Berkah Mulia Insani, 2019),452

## 2. Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terhadap praktik *murābahah bil wakālah* yang terdapat di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bumi Rinjani Kapanjen Cabang Probolinggo

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah* dan Fatwa lainnya terkait perbankan syariah menjadi acuan perbankan syariah di dalam menjalankan usahanya. Hal ini sebagaimana termaktub di dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 bahwa “*kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, pasal 20, dan pasal 21 dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada prinsip syariah*”<sup>77</sup>

Di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor:10/16/PBI/2008 Pasal 1 ayat 6 juga mengatakan hal yang semakna, bahwa “*prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan Fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan Fatwa di bidang syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah*”.<sup>78</sup> Maksud dari Peraturan Bank Indonesia ini ialah, menekankan bahwa industri perbankan syariah dalam menjalankan usahanya harus mentaati ketentuan-ketentuan yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

<sup>77</sup> Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008

<sup>78</sup> Pasal 1 ayat (6) Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008

Pada keputusan Dewan Syariah Nasional Nomor 01 Tahun 2000 tentang pedoman dasar Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia adalah bahwa tugas dari Dewan Syariah Nasional diantaranya adalah mengembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian, mengeluarkan Fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan, mengeluarkan Fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah dan mengawasi penerapan Fatwa yang di keluarkan.<sup>79</sup>

Secara struktural, Dewan Syariah Nasional (DSN) berada dibawah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam mengeluarkan sebuah Fatwa, Majelis Ulama Indonesia membentuk komisi Fatwa yang akan menganalisis permasalahan yang akan difatwakan dengan merujuk kepada Al-Qur'an, Sunnah, pendapat Imam Madzhab, serta pendapat-pendapat ulama terdahulu. Setelah permasalahan di analisis kemudian dirumuskan dalam bentuk Fatwa. Dari rangkaian atau tahapan menganalisis permasalahan yang akan difatwakan terutama di bidang ekonomi perbankan syariah tidaklah mudah karena hal tersebut berkaitan dengan hukum-hukum Allah Subahnahu Wata'ala.<sup>80</sup>

Dalam mengeluarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional tidak boleh di intervensi oleh lembaga manapun. Independensi ini diperlukan agar Fatwa yang dikeluarkan benar-benar sesuai dengan ketentuan syariah dan untuk menjaga objektivitas dari pembuatan Fatwa-Fatwa yang dihasilkan. Walaupun

<sup>79</sup> Rachmadi Usman, "*Produk Dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*"(Bandung : Citra Adiitya Bakti,2009),76

<sup>80</sup> Rachmadi Usman, "*Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*"(Bandung : Citra Adiitya Bakti,2009),77

Dewan Syariah Nasional (DSN) berdiri sendiri di luar dari Bank Indonesia, namun dalam melakukan pengawasan Dewan Syariah Nasional (DSN) tetap bekerja sama dengan bank Indonesia. Pengawasan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Bank Indonesia bersifat pengawasan eksternal, Dewan Syariah Nasional (DSN) berfokus pada masalah pengawasan dan pembuatan Fatwa produk-produk syariah sedangkan Bank Indonesia lebih berfokus pada masalah manajemen perbankan secara umum dan tidak masuk pada masalah yang berkaitan dengan syariah.<sup>81</sup>

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 menjadi sangat urgen untuk diterapkan di dalam industri perbankan syariah. Sebab untuk sebuah akad menjadi syariah tidak hanya dilihat dari penulisan “*syariah*” nya saja akan tetapi dilihat bagaimana pelaksanaan di dalamnya apakah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam ataukah tidak.

Sebagaimana yang penulis paparkan pada analisis penerapan *murābahah bil wakālah* yang terjadi di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bumi Rinjanji Kepanjen Cabang Probolinggo bahwa jika ingin melakukan akad *murābahah* dengan mewakilkan kepada nasabah yang membeli barang maka akad harus dilakukan secara terpisah. Akad yang dilakukan terlebih dahulu ialah akad *wakālah* setelah itu barulah akad

---

<sup>81</sup> Rachmadi Usman, “*Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*”(Bandung : Citra Aditiya Bakti,2009),77

*murābahah* dapat di transaksikan. Karena jika akad *murābahah* berada di awal maka bank akan menjual barang yang belum ia miliki dan ini dilarang oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga bank tidak dapat mengetahui kondisi barang yang telah dibeli nasabah disebabkan barang yang telah dibeli tidak diserahkan terlebih dahulu kepada bank melainkan hanya menunjukkan nota kwitansi pembelian.

Hal ini tidak sejalan dengan apa yang difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 *“jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murābahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank”*.<sup>82</sup> juga termaktub di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 119 yang berbunyi *“apabila penjual hendak mewakilkan kepada pembeli untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murābahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip sudah menjadi milik penjual”*.<sup>83</sup>

Menurut Hanif Rohmatullah di dalam skripsinya mengatakan bahwa nasabah hanya memberikan bukti nota kwitansi pembayaran barang tanpa disertakan objek ditempat. Sedangkan di dalam syarat yang di akadkan, perkara atau sesuatu yang diakadkan harus jelas atau ada, diketahui spesifikasinya, serta sesuai yang diserahkan dan yang diterima. Menurutnya bahwa jika barang tidak terdapat di tempat saat transaksi akad dikhawatirkan

---

<sup>82</sup> Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah* butir sembilan

<sup>83</sup> Pasal 119 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

akan ada kecurangan dari salah satu pihak. Hal ini termaktub di dalam Pasal 76 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu barang yang dijual belikan harus dapat diserahterimakan. Maka menurutnya praktek *murābahah bil wakālah* yang terjadi pada objek penelitiannya belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada karena terdapat salah satu syarat dan rukun yang belum terpenuhi yaitu barang tidak diketahui oleh penjual (bank).<sup>84</sup>

*murābahah bil wakālah* yang menjadi primadona bagi bank syariah khususnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bumi Rinjani Kepanjen Cabang Probolinggo dan menjadi produk yang paling digemari oleh masyarakat sudah seyogyanya harus mentaati Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah* agar usaha yang dijalankan benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariat islam.

Penulis berpandangan bahwa dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bumi Rinjani Kepanjen Cabang Probolinggo menjalankan apa yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), masyarakat akan merubah persepsi mereka bahwa bank syariah benar-benar telah menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip syariat Islam dan bukan hanya sekedar mengganti kostum yang tadinya konvensional menjadi lebel syariah.

---

<sup>84</sup> Hanif Rohmatullah, "Tinjauan KHES dan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI Syariah Ponorogo"(Institut Agama Islam Negeri Ponorogo,2020)

Secara eksplisit, ketentuan mekanisme *murabāhah bil wakālah* yang tercantum di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sudah sangat jelas. Namun di dalam penerapannya memang terdapat beberapa kegiatan yang belum sejalan dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan didukung oleh data-data sekunder yang ada maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu :

1. Penerapan *murābahah bil wakālah* yang terdapat di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bumi Rinjani Kepanjen Cabang Probolinggo sudah sangat baik dilakukan dengan tujuan mengajak masyarakat melakukan transaksi menggunakan prinsip syariah. Namun transaksi akad *murābahah bil wakālah* yang dijalankan belum sepenuhnya mencapai 100% sesuai dengan ketentuan Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah*. Diantara beberapa akad yang belum sesuai dengan Fatwa ialah bank menjual barang yang belum dimiliki. Ketika nasabah mengajukan pembelian suatu barang kepada bank syariah maka pada saat itu juga bank akan langsung melakukan transaksi *murābahah* dengan nasabah dan membuat rincian angsuran yang harus dibayarkan kepada bank dengan total harga pokok barang ditambah *margin*. kemudian pada saat yang sama bank akan mewakili pembelian barang kepada nasabah dengan menyerahkan sejumlah uang atau yang biasa dikenal dengan akad *murābahah bil wakālah*. Akad *murābahah* dan akad *wakalah* tidak boleh dilakukan dalam satu transaksi karena akad yang seharusnya dilakukan terlebih dahulu adalah akad *wakālah* dan dilanjutkan dengan akad *murābahah*. Karena tidak mungkin bank melakukan akad

*murābahah* lebih dahulu sedangkan barang belum beli oleh wakilnya (nasabah) atau belum dimiliki secara prinsip oleh pihak bank

2. Persoalan lain adalah masalah kepemilikan barang. Barang yang dibeli oleh nasabah harus atas nama dari bank terlebih dahulu kemudian setelah diserahkan kepada nasabah barulah barang tersebut diubah kepemilikannya menjadi milik nasabah. Hal ini berdasarkan Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah* bahwa “*bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba*”.
3. Nasabah yang bertindak sebagai wakil seyogyanya mendapatkan biaya transportasi dari bank syariah sebagai *muwakkil*. Hal ini tentu saja rasional jika kita melihat andaikan wakilnya bukan nasabah melainkan pegawai dari bank, maka tentu ada biaya tersendiri yang diberikan.
4. Dalam melakukan transaksi *murābahah bil wakālah*, wajib memisahkan antara dua jaminan (tanggung jawab resiko barang) yaitu jaminan bank syariah dan jaminan nasabah selaku wakil dari bank syariah untuk membeli barang *murābahah*. Maksudnya ialah, pada saat nasabah selaku wakil dari bank syariah membeli sebuah barang *murābahah* maka tanggung jawab resiko barang tersebut adalah masih menjadi milik bank syariah dikarenakan barang belum diserahkan secara sah kepada nasabah sehingga ketika terjadi kerusakan pada barang diluar kendali nasabah, nasabah tidak ikut bertanggung jawab terhadap kerusakan barang karena nasabah hanya sebagai wakil.

## B. Saran

Terdapat beberapa saran yang dapat penulis sampaikan yaitu :

1. Akad *murābahah bil wakālah* merupakan pembiayaan terbesar dan menjadi akad utama dalam usaha perbankan syariah maka sudah seharusnya akad ini dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang terdapat di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah*
2. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama maka harus melakukan penelitian yang mendalam dan hasil penelitian harus berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya dikarenakan tema yang sudah terlampau lama.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi, “*Al-Wajiz Ensiklopedi Fiqh Islam Dalam Al-Qur’an dan Sunnah As-shahihah*,” Jakarta Timur, Pustaka As-Sunnah, 2011
- Abu Bakar Jabir Al-Jaza’iri, *Minhajul Muslim*, diterjemahkan oleh Musthofa ‘Aini, Madinah, Maktabatul ‘ulum wal Hikam, 1419 H
- Adam Panji, “*Fikih Muamalah Maliyah*” Bandung : PT Refika Aditama, 2017
- Al khoeriyah Erin, “*Implementasi Akad murābahah bil wakālah Pada Pembiayaan KPR BRI Syariah IB (Studi Kasus BRI Syariah KC Bandar Lampung)*” Bandar Lampung : IAIN Metro, 2020
- Alim, Muhammad Nizarul. “*Muhasabah Keuangan Syariah*” solo : Aqwam. 2011
- Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI,
- Arfan, Abbas. “Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Terhadap Implementasi Pembiayaan Dengan Akad *murābahah* di Perbankan Syariah Kota Malang” Jurnal, UIN Malang (2016)
- Badrudin dkk, “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Uin Maliki Malang, Malang : Fakultas Syariah Uin Malang, 2019
- Bahjatulloh, Qi Mangku. “Kajian Pembiayaan *murābahah* Antara Teori dan Praktek” *Ekonomi Syariah*, Volume 2 Nomor 2 (2011)
- Erwandi, Tarmizi. “*Harta Haram Muamalat Kontemporer*”, Bogor : PT Berkat Mulia Insani, 2019.
- Fatwa DSN-MUI No : 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah*

Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah* butir dua

Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah* butir sembilan

Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, Tentang *murābahah* butir empat

Fithriana, Syarqawie. “Fikih Muamalah,”(Banjarmasin, IAIN Antasari Press,2014)

Harahap, Deby Chintya. “Analisis Implementasi Akad *murābahah bil wakālah* Pada Produk Pembiayaan Bsm Implan (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai)” Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan,2017

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Akad-PBS.aspx>

(diakses pada tahun 2017)

Khofsah Sholihatin, Skripsi: “*Implementasi murābahah bil wakālah Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Ekonomi Peternak Sapi di BMT al-Hijrah KAN Jabung*” Malang :UIN Malang,2017.

Lestari Tri,“*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik murābahah bil wakālah di BNI Syariah Cabang Panorama Bengkulu*” Bengkulu : IAIN Bengkulu,2017.

Masrudin, Yusfi Al Bayani. “*Akad Pembiayaan Murabahah Dengan Wakalah Dalam Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan No :2400/Pdt.G/2013/Pa Js)*” Malang,UIN Malang, 2017

Maulana, Rizki Achmad. “Bukan Hal Aneh, Tapi Kenapa Pembiayaan Murabahah Banyak Diminati di Indonesia?” di akses pada 29 November 2019, <https://www.kompasiana.com/achmadmaulanarizqi0429/5de01353097f361>

[6876ece52/bukan-hal-aneh-tapi-kenapa-pembiayaan-murabahah-banyak-diminati-di-indonesia?page=all#](https://www.google.com/search?q=6876ece52/bukan-hal-aneh-tapi-kenapa-pembiayaan-murabahah-banyak-diminati-di-indonesia?page=all#)

Munawarroh Izzah Nadhirotul, *“Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Tentang Akad murābahah bil wakālah Pada Perbankan Syariah (Studi di Kantor Pengurus Nahdlatul Ulama Kecamatan Balung Kabupaten Jember)”* Malang : UIN Malang, 2019.

Nasution Bahder Johan, *“Metode Penelitian Ilmu Hukum”*, Bandung : CV Mandar Maju, 2008

Nurhikma, *“Implementasi Hybrid Contract Pada Pembiayaan murābahah bil wakālah di Bni Syariah Cabang Makassar”* Makassar, IAIN Parepare, 2019

Pasal 1 ayat (6) Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008

Pasal 119 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008

Pasal 461 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Pasal 485 ayat 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Permana Angga Ari, *“Analisis Pembiayaan murābahah bil wakālah Dalam Meningkatkan Produktivitas dan Kesejahteraan Nasabah di UJKS KSU Jabal Rahmah Sidoarjo”* Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2017

R Subekti dan R Tjirosudibio, *“Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”* Jakarta Timur : Balai Pustaka, 2004

Riyanti Tutut Agus, *“Urgensi Pembiayaan murābahah bil wakālah dan Jasa Rahn Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Kecil Masyarakat Blitar (Studi di BMT UGT Sidogiri Cabang Blitar)”* Sripsi IAIN Tulungagung, 2016.

Rohmatullah, Hanif. “Tinjauan KHES dan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Pembiayaan *murābahah* Pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI Syariah Ponorogo” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020

Roifah Azzifathur, “Implementasi Pembiayaan *murābahah bil wakālah* Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Ekonomi Peternak Sapi Pada LKS Asri Cabang Sendang” Tulungagung, IAIN Tulungagung, 2015.

Sa’diyah, Lila Faridhotus. “Implementasi Akad *murābahah bil wakālah* Dalam Meningkatkan Jumlah Pembiayaan Pada Usaha Kecil dan Menengah UKM di *Baitul Maal Wa Tamwil Istiqomah* Karangrejo Tulungagung”, Skripsi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, 2019

Saidi Zaim, “*Tidak Syariahnya Bank Syariah*”, Yogyakarta: Delokomotif, 2019.

Sautlan Sitanggang M. Laurensius, “OJK Sebut Perkembangan Industri perkembangan Syariah semakin cepat, ini alasannya” di akses pada hari selasa, 22 september 2020/06:05, <https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-sebut-perkembangan-industri-perbankan-syariah-semakin-cepat-ini-alasannya>

Standar Produk Perbankan Syariah *murābahah* (2020)

Syu’aibun, “*Tinjauan Kritis Terhadap Deviasi Akad murābahah dalam Aplikasinya Pada Perbankan Syariah*,” Human Falah, : Vol 1. No. 2 Juli-Desember 2014

Tim Laskar Pelangi, “*Metodologi Fiqh Muamalah*” Kediri : Lirboyo Press, 2013

Tim Penyusun KHES, “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah” Mahkamah Agung

RI : 2011

Usman, Rachmadi. “*Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*” Bandung

: Citra Adiitya Bakti,2009





PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH  
**BUMI RINJANI KEPANJEN**  
Jl. Raya A. Yani No. 130 Telp. 0341 - 395491 - 395492, Fax. 0341 - 395490  
**KEPANJEN MALANG**



Nomor : 012/KC/BRK/CB PROB/II/2021  
Lampiran : -  
Perihal : Persetujuan Pra-Penelitian

Kepada Yth  
Sdr. Ilham Harun  
Mahasiswa Fakultas Hukum Ekonomi Islam  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
Di  
Tempat

Dengan Hormat,

Assalamu'alaikum Wr Wb

Berdasarkan surat permohonan Pra Penelitian Saudara dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan nomor B-4101/F.Sy.I/TL.01/09/2020 /2020 tanggal 27 Januari 2021 ,dengan ini menyatakan MENYETUJUI untuk memberikan data yang dibutuhkan selama tidak menyalahi ketentuan PT BPR Syariah Bumi Rinjani Kepanjen.

Demikian perihal ini kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Probolinggo, 08 Februari 2021  
PT. BPRS Bumi Rinjani Kepanjen



*Catur Ariyanto*  
**Catur Ariyanto**  
Kepala Cabang Probolinggo



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

Nomor : B-4101/F.Sy.1/TL.01/09/2020  
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 27 Januari 2021

Kepada Yth.  
Pimpinan Cabang PT BPRS Bumi Rinjani Kepanjen Cabang Probolinggo  
Jl. Raya Dringu No.110, Dusun Krajan, Kalirejo, Kec. Dringu, Probolinggo, Jawa Timur  
67271

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : ILHAM HARUN  
NIM : 17220184  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :  
**Implementasi Akad Murabahah Pada Skema Pembiayaan dengan Janji Pembelian**  
**Berdasarkan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di PT BPRS Bumi Rinjani**  
**Kepanjen Cabang Probolinggo)**  
pada instansi yang Bapak/Tou Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Tou disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Scan Untuk Verifikasi



a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Badruddin

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Ilham Harun lahir pada tanggal 29 Mei 1999 di Flores Nusa Tenggara Timur dari pasangan bapak Harun Pua Surabaya dan Ibu Siti Herani Pua Geno. Penulis merupakan putra anak terakhir dari empat bersaudara.

Penulis menyelesaikan pendidikan formalnya di MI Negeri Mbay, kemudian melanjutkan di MTs Negeri Mbay, kemudian melanjutkan SMA di MA Negeri Mbay dan lulus pada tahun 2017. Penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Penulis juga aktif dalam organisasi Beasiswa Unggulan Malang Raya yang merupakan wadah bagi mahasiswa/i yang mendapatkan beasiswa unggulan untuk saling bertukar pikiran dan memberikan kontribusi bagi masyarakat dengan kegiatan yang dijalankan.